

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK JAMSYAR TAHUN BUKU 2018



FROM GREAT TO EXCELLENT

PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| PENDAHULUAN..... | v |
| I. Latar Belakang..... | v |
| II. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)..... | vii |
| III. Dasar Hukum..... | viii |
| IV. Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik..... | x |
| I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK... | 1 |
| A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS..... | 1 |
| 1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor <i>fit and proper test</i> , tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS..... | 2 |
| 2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, Dan DPS..... | 36 |
| 3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS..... | 41 |
| 4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS..... | 44 |
| 5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS. | 47 |
| 6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen..... | 49 |
| 7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun. | 50 |
| B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas..... | 56 |
| 1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit..... | 56 |
| 2. Tugas dan tanggung jawab komite audit..... | 56 |
| 3. Frekuensi rapat komite audit..... | 57 |
| 4. Program kerja komite audit dan realisasinya..... | 58 |
| 5. Struktur komite lainnya..... | 58 |
| 6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya..... | 58 |
| C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal... | 58 |
| 1. Fungsi Kepatuhan..... | 58 |
| 2. Fungsi Auditor Internal..... | 62 |

| | |
|---|----|
| 3. Fungsi Auditor Eksternal..... | 68 |
| D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi..... | 70 |
| 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris..... | 70 |
| 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, dan penggunaan teknologi informasi..... | 72 |
| 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, Pengendalian risiko..... | 73 |
| 4. Struktur organisasi sistem informasi..... | 74 |
| 5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi.. | 74 |
| 6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh..... | 75 |
| E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai..... | 76 |
| 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewa Komisaris, dan DPS..... | 76 |
| 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun..... | 78 |
| 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah..... | 83 |
| F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin. | 84 |
| G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan..... | 86 |
| 1. Rencana jangka panjang Perusahaan..... | 86 |
| 2. Rencana kerja..... | 89 |
| 3. Anggaran tahunan..... | 89 |
| H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham..... | 90 |
| I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan kerja dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.. | 92 |
| 1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat..... | 92 |
| 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan | |

| | |
|---|-----|
| Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat..... | 93 |
| 3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan /atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat..... | 94 |
| J. Pengungkapan hal penting lainnya..... | 95 |
| 1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal..... | 95 |
| 2. Transaksi material dengan pihak terkait..... | 95 |
| 3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi..... | 95 |
| 4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin..... | 95 |
| 5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen..... | 96 |
| 6. Sertifikasi perusahaan..... | 96 |
| 7. Tenaga kerja asing..... | 96 |
| 8. Jumlah penyimpangan internal (<i>internal fraud</i>)..... | 96 |
| 9. Permasalahan hukum..... | 97 |
| 10. Etika bisnis Lembaga Penjamin..... | 98 |
| | |
| II. PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH..... | 99 |
| A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS..... | 100 |
| B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris..... | 108 |
| C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal..... | 110 |
| D. Penerapan manajemen risiko, system pengendalian internal, dan penempatan tata kelola teknologi informasi..... | 112 |
| E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain..... | 115 |
| F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan..... | 116 |
| G. Rencana jangka Panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan..... | 117 |
| H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per serratus) atau lebih..... | 118 |

| | | |
|------|---|-----|
| I. | Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS..... | 119 |
| J. | Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.... | 120 |
| K. | Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>)..... | 122 |
| III. | RENCANA TINDAK (<i>ACTION PLAN</i>)..... | 123 |

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan unsur penting dalam kegiatan bisnis terkait risiko dan tantangan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat daya saing, memaksimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan organisasi dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Tujuan dari penerapan GCG pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dalam rangka mendorong penerapan GCG perusahaan menciptakan budaya perusahaan yaitu nilai-nilai MUMTAZ yang memuat yang memuat *Mashlahah* (kemaslahatan), *Ukhuwah* (persaudaraan), *Masuliyyah* (responsibilitas), *Ta'awun* (kerjasama), *Amanah* (kepercayaan), dan *Ziyadah* (pertumbuhan).

Contoh perilaku MUMTAZ tertuang dalam lampiran Surat Edaran Nomor: 019/SE/4/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pedoman Penerapan Budaya Kerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, antara lain sebagai berikut:

- Masalah:
 - Berupaya memberikan manfaat kepada seluruh pihak terkait

- Berupaya memberikan kemudahan untuk kegiatan perusahaan bagi insan Jamsyar maupun mitra Jamsyar
- Ukhuwah
 - Memperlakukan *stakeholder* seperti saudara
 - Ikut serta secara aktif dalam asosiasi, organisasi dan forum lainnya baik yang terkait secara langsung maupun tidak secara langsung dengan perusahaan
- Masuliyah
 - Melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab dan tolok ukur yang jelas
 - Membuat pelaporan atas pelaksanaan pekerjaan secara periodik
 - Memberikan hak-hak mitra sesuai dengan fitur produk yang telah diperjanjikan
 - Bertanggungjawab terhadap setiap pekerjaan yang dihasilkan
- Ta'awun
 - Mempertimbangkan kemudahan dan kepentingan pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugas.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menjalankan tugas.
- Amanah
 - Menjalankan tugas sesuai kebijakan, pedoman dan aturan lainnya
 - Menjaga integritas untuk setiap insan perusahaan
 - Menjalankan pekerjaan secara profesional
- Ziyadah :
 - Mengupayakan untuk menambah pengetahuan supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin
 - Melakukan perbaikan untuk menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang positif

II. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
2. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. **Tanggung jawab**, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
4. **Independensi**, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
5. **Keadilan**, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
5. Anggaran Dasar PT Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
6. Akta Nomor 9 tanggal 26 November 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat perihal Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
7. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komsirasis Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
8. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komsirasis Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris *Board of Manual* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komsirasis Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Perilaku *Code of Conduct* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Referensi antara lain;

1. Undang-undang Republik Indonesia:

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/06/ 2018 Tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/ 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

IV. Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik setiap tahun. Adapun dasar hukum penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, Bab XVII Pelaporan, pada pasal 57 “Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala.” dan pada pasal 58 “Lembaga Penjamin wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.”, maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah wajib melakukan *self assessment* penerapan GCG dan menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, mengatur ketentuan terkait bentuk dan susunan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut terdiri dari:

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas.
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
 - d. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
 - e. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
 - g. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - h. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

- i. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan kerja dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.
 - j. Pengungkapan hal penting lainnya.
2. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Rencana Tindak (*Action Plan*).

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, khususnya pada pasal-pasal berikut:

- Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
- Pasal 2 ayat 2 huruf g disebutkan bahwa Pihak Utama dimaksud di atas meliputi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Pasal 3 disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.

Selain pemenuhan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pengangkatan dan pemberhentian Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai anak perusahaan Perum Jamkrindo, mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kementrian Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, pasal 19 bahwa Penilaian terhadap Persyaratan Materiil dilakukan terhadap Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain. Penilaian Persyaratan Materiil terhadap Calon Direksi dilaksanakan melalui Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK). Sedangkan untuk pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014, bab III Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, bahwa Pelaksanaan Penilaian terhadap persyaratan materiil dilakukan oleh Calon dinilai telah memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain.

Sesuai dengan Akta Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014, pasal 11 ayat (1) bahwa “Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi

yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.”, pasal 14 bahwa “Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.”, dan pasal 17 ayat (1) bahwa “Didalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari seorang, maka salah satu diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.”. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, susunan jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

| No. | Nama | Jabatan | Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i> | Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) | Kewarga negaraan | Domisili |
|-----|-----------------|--------------------------------|--|---|------------------|---|
| 1. | Gatot Suprabowo | Direktur & Plt. Direktur Utama | Tanggal 28 November 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3105/NB.1/2014 | RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2014 sebagai Direktur Bisnis PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017) RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sebagai Direktur (2017-sekarang) RUPS Luar Biasa tanggal 21 November 2017 menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT. | WNI | Perum Delta Mandala II/21 RT. 31 RW. 08 Semambung Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur |

| No. | Nama | Jabatan | Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i> | Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) | Kewarga negaraan | Domisili |
|-----|----------------------|----------------------|--|--|------------------|--|
| | | | | Penjaminan Jamkrindo Syariah selain menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya sebagai Direktur PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah | | |
| 2 | Endang Sri Winarni | Direktur | Tanggal 22 Oktober 2014; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2808/NB.1/2014 | RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014 sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sebagai Direktur (2017-sekarang) | WNI | Perum BDB II Blok BX No. 12 Sukahati, Cibinong, Bogor |
| 3 | Achmad Sonhadji* | Direktur | Tanggal 25 April 2017; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-14/NB.22/2017 | RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sebagai Direktur (2017-sekarang) | WNI | Tytyan Kencana Blok N5 Nomor 5, Bekasi |
| 4 | Bakti Prasetyo | Komisaris Utama | Tanggal 6 November 2014; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2946/NB.1/2014 | RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014 | WNI | Komplek Pejabat Mas 2 G 8 Pasar Minggu Jakarta Selatan |
| 5 | Muhammad Syakir Sula | Komisaris Independen | Tanggal 6 November 2014; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2949/NB.1/2014 | RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014 | WNI | Jalan Casablanca Kav 9 RT 09/RW 05 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan |

| No. | Nama | Jabatan | Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i> | Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) | Kewarganegaraan | Domisili |
|-----|------------------|-------------|--|---|-----------------|--|
| 6 | Aribowo | Komisaris | Tanggal 25 April 2017; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-13/NB.22/2017 | RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 | WNI | Perum. Mega Asri III/E-47, RT. 032, RW. 008, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur |
| 7 | H. Hasanuddin AF | Ketua DPS | Tanggal 6 November 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2951/NB.1/2014 | RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014 | WNI | Komplek UIN RT 03/RW 06 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang |
| 8 | Abdul Aziem | Anggota DPS | Tanggal 27 Januari 2015; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-84/NB.1/2015 | RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2015 | WNI | Jalan Selat Makasar G.3/3 RT 01 RW 17 Duren Sawit, Jakarta Timur |

*Dengan mempertimbangkan potensi pasar dan perubahan ketentuan *gearing ratio*, maka dalam RUPS LB 8 Maret 2017 diputuskan untuk menambah 1 anggota Direksi yaitu Bapak Achmad Sonhadji.

Selama tahun 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkewarganegaraan Indonesia, sehingga data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing dijelaskan sebagai berikut.

| No. | Nama | Jabatan | KITAS | | IMTA | |
|-----|-------|---------|------------|--------------|----------|--------------|
| | | | Izin Kerja | Masa Berlaku | No. Izin | Masa Berlaku |
| 1. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

Profil Direksi

1. Gatot Suprabowo, S.E.

- **Data Pribadi**

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Gatot Suprabowo, S.E. |
| 2. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. | Tempat/tanggal Lahir | : Banyuwangi, 26 Oktober 1973 |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. | Alamat Rumah | : Perum Delta Mandala II/21 RT.031 RW.008 Semambung Gedangan Sidoarjo |
| 6. | Alamat Kantor | : Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat |
| 7. | Nomor KTP/Paspor | : 3515172610730004 |
| 8. | NPWP | : 14.247.766.0-643.000 |
| 9. | Telp. Kantor/Selular | : 021-6540335 / 081235948888 |
| 10. | <i>Email</i> | : suprabowo.gatot@gmail.com |

- **Riwayat Pendidikan Formal**

| No. | Tahun | Institusi | Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program |
|-----|-------------|------------------------|--|
| 1. | 1991 - 1995 | Universitas Jember | S1, Manajemen |
| 2. | 1988 - 1991 | SMA Negeri Pesanggaran | IPA |
| 3. | 1985 - 1988 | SMP Negeri Pesanggaran | |
| 4. | 1979 - 1985 | SDN Pesanggaran V | |

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|-------------------------------|--|
| 1 | 2018 | Karim Consulting Indonesia | <i>Risk Management Update Islamic Banking Risk Management Update Q2-2018</i> |
| 2 | 2018 | Karim Consulting Indonesia | <i>Risk Management Update Islamic Insurance Risk Management Update Q2-2018</i> |
| 3 | 2018 | Nasional Re Reinsurance | <i>“Global, (Re) Insurance Update Insight For Emerging Markets</i> |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|---|--|
| | | | <i>In London</i> |
| 4 | 2017 | LAPS, OJK, AIPEG | Seminar “Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” |
| 5 | 2017 | Perum Jamkrindo | <i>Spirit 47th Berkarya Jamkrindo Maju untuk UMKM Indonesia Hebat</i> |
| 6 | 2017 | LMFEB UI & Perum Jamkrindo | <i>Top Executive Capacity Building Program</i> |
| 7 | 2017 | The Malaysian Insurance Institute (MII) & Perum Jamkrindo | <i>Ethics in Business</i> |
| 8 | 2017 | PT. Dirgantara Cahya Abadi | <i>Leadership Endurance Test</i> |
| 9 | 2016 | MES & PT. Pegadaian | Seminar <i>Economic Outlook 2017 “Facing Global for Better Economic Growth in 2017”</i> |
| 10 | 2016 | Perum Jamkrindo | <i>Guarantee System in Chile on Access to Financing MSME’s and Basel</i> |
| 11 | 2016 | MES & PT. Pegadaian | <i>Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Layanan Antar Lembaga Keuangan Syariah untuk Peningkatan Pangsa Pasar</i> |
| 12 | 2016 | Perum Jamkrindo | <i>Warehouse Receipt System in Bulgaria on Guarantee Comparative Study</i> |
| 13 | 2016 | Infobank | Seminar Nasional “Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan” |
| 14 | 2016 | Infobank & Perum Jamkrindo | Forum Diskusi “Mendukung Pertumbuhan Perusahaan <i>Start Up</i> dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura” |
| 15 | 2016 | Kadin Indonesia | Diskusi Panel Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia “Mampukah Menjadi Penggerak Kemandirian Industri |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|-------------------------------|--|
| | | | Nasional” |
| 16 | 2016 | Infobank | Diskusi “Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia” |
| 17 | 2016 | IAEI | Seminar Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia |
| 18 | 2015 | ASIPPINDO | <i>International Guarantee Seminar “The Challenge of Borderless SME’s Market in The Developing Economies & The Role of Credit Guarantee Corporation”</i> |
| 19 | 2015 | OJK | Business Forum IKNB & Koperasi “Pengembangan Potensi Koperasi & UKM melalui kerjasama dengan IKNB” |
| 20 | 2015 | LSPMR | <i>Workshop Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Professional)</i> |
| 21 | 2015 | LPPI | <i>Workshop the Role Of Function of Commissioners Directors and Sharia Supervisory Board in Managing Islamic Bank</i> |
| 22 | 2014 | Mahadibya Nurcahyo Chakrasana | <i>Workshop “Leading At The Speed Of Trust”</i> |

- **Data Sebagai Narasumber**

| No | Tahun | Penyelenggara | Topik dan Uraian Singkat |
|----|-------|--|--|
| 1 | 2018 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah | Judul Paparan Penjaminan Syariah Dalam Acara “Diskusi Panel Penjaminan di Area Digital” |
| 2 | 2018 | Induk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut – Tamwil Muhammadiyah | Judul Paparan “Penjaminan Syariah” Dalam Acara Membangun Relasi dengan Mitra Strategis “ |

| No | Tahun | Penyelenggara | Topik dan Uraian Singkat |
|----|-------|---|---|
| 3 | 2018 | Forum Wartawan Koperasi | Dalam Acara Bincang-Bincang Ramadhan Forwakop 7 Ramadhan 1439H/ 23 Mei 2018 bertema “Menelisik Skema Pembiayaan Syariah Inklusif Untuk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah” Dengan Judul Paparan Penjaminan Syariah |
| 4 | 2017 | ASIPPINDO | Pelatihan Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko |
| 5 | 2017 | Universitas Jember | Sarasehan dan Pengembangan jejaring Alumni Melalui Pameran Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan |
| 6 | 2017 | Universitas Jember | Lokakarya Peran dan Fungsi <i>Stakeholder</i> terhadap Program Studi |
| 7 | 2016 | OJK | <i>Fasilitator</i> Sertifikasi Penjaminan Syariah Level Dasar |
| 8 | 2016 | PT Bank Syariah Bukopin | <i>Training</i> “Bank Garansi” di PT Bank Syariah Bukopin |
| 9 | 2015 | OJK | <i>Workshop</i> “Pengembangan Kompetensi Perusahaan Penjaminan Syariah” |
| 10 | 2015 | Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia | <i>Focus Group Discussion</i> “Pembentukan Lembaga Perneringkat Bagi UMKM Indonesia” |

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Instansi |
|-----|-----------------|---|---------------------------------|
| 1. | 2017 – sekarang | Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |
| 2. | 2014 – sekarang | Direktur Bisnis | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |
| 3. | 2014 – sekarang | Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum | Perum Jamkrindo |
| 4. | 2014 – 2014 | Kepala Kantor Wilayah III | Perum Jamkrindo |

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Instansi |
|-----|-------------|--|-----------------|
| 5. | 2013 – 2014 | Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan | Perum Jamkrindo |

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

| No. | Jenis Ketrampilan | Tingkat Penguasaan | Keterangan |
|-----|-------------------|--------------------|------------|
| 1. | Bahasa Inggris | Aktif | - |
| 2. | Microsoft Office | Aktif | - |

- **Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

Selama Periode Jabatan, terdapat penghargaan untuk Perusahaan sebagai berikut:

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|-------------------------------|---|
| 1. | 2018 | Kementerian Perekonomian | Penghargaan Sebagai “Penjamin KUR 2018 terbaik Ke III” |
| 2. | 2018 | BUMN Track | Sektor <i>Financial & Hospitality</i> Kategori : <i>Marketing Performance</i> Terbaik |
| 3. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Peringkat Ke – 2 Kategori : Perusahaan Multifinance – Syariah |
| 4. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Silver Kategori : Perusahaan Multifinance – Syariah Score : 67,00 |
| 5. | 2018 | Economic Review | <i>Human Capital Award – IV – 2018</i> 8 – Besar <i>Multifinance</i> Syariah – Non Tbk – Terbaik |
| 6. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Human Capital Award- IV-2018</i> Penghargaan Gold Kategori : Perusahaan Multifinance – Non Tbk Score : 77,00 |
| 7. | 2018 | Revolusi Mental Award 2018 | Anak Perusahaan BUMN Kategori : Indonesia Mandiri Terbaik |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|---|---|
| | | | Bronze Winner |
| 8. | 2018 | Economic Review | <i>1st Indonesia Legal Award – 2018</i> Platinum peringkat - 2 th 2018 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85.00 |
| 9. | 2018 | Economic Review 2nd Indonesia Sales & Marketing Award 2018 | Platinum Peringkat 5 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85,00 |
| 10. | 2018 | Economic Review - Indonesia Information & Technology Award | Category : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score : 88,25 Very Excellent – A |
| 11. | 2018 | Economic Review - Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award | Category : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Gold Score : 84,00 Excellent – B |
| 12. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Information Technology Award – I – 2018</i> <i>THE BIG 6</i> |
| 13. | 2018 | NASIONAL RE | <i>1st Best Performing Financial Guarantee Company</i> |
| 14. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Corporate Social Responsibility Award – II – 2018</i> Platinum peringkat 3 Kategori : Tbk Industri : Anak Perusahaan BUMN |
| 15. | 2017 | Economic Review | <i>Rising Anak Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia – 2017</i> Sektor : Penjaminan Syariah Anugrah Anak Perusahaan BUMN Indonesia – I – 2017 |
| 16. | 2017 | Economic Review | <i>Rising The Best CEO Indonesian Subsidiary Of Soe's Companies – 2017</i> Anugrah Anak Perusahaan BUMN Indonesia – I – 2017 |

2. Endang Sri Winarni, STP, MM, CRMP, CRGP, CHRP

• Data Pribadi

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Endang Sri Winarni, STP, MM, CRMP, CRGP, CHRP |
| 2. | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 3. | Tempat/tanggal Lahir | : Boyolali / 12 Maret 1971 |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. | Alamat Rumah | : Perum Permata Kranggan Jl. Permata 4 Blok D No. 8 RT/RW 11/019 Jati Sampurna |
| 6. | Alamat Kantor | : Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat |
| 7. | Nomor KTP/Paspor | : 3201015203710014 |
| 8. | NPWP | : 58.563.080.9-403.000 |
| 9. | Telp. Kantor/Selular | : 021-6540386/ 081284110343 |
| 10. | <i>Email</i> | : endang.winarni7@yahoo.com |

• Riwayat Pendidikan Formal

| No. | Tahun | Institusi | Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program |
|-----|-------------|-------------------------|---|
| 1. | 2001 – 2003 | Universitas Indonesia | S2, Magister Manajemen Program Manajemen Risiko |
| 2. | 1989 – 1994 | Universitas Gadjah Mada | S1, Teknologi Industri Pertanian |
| 3. | 1986 – 1989 | SMA Negeri 3 Surakarta | Fisika (A1) |
| 4. | 1983 – 1986 | SMP Negeri 3 Surakarta | - |
| 5. | 1977 – 1983 | SD Negeri 19 Surakarta | - |

• Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|--|---|
| 1 | 2018 | The Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises (GGTMSE) | <i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 31th in India – “Credit Guarantee as Vehicle Inclusive Growth”</i> |
| 2 | 2018 | MES | <i>Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) : Meningkatkan Sinergitas dan Kontribusi MES terhadap Pemberdayaan Umat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia</i> |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|------------|--------------|--|--|
| 3 | 2018 | LSPMR | <i>The Executive CRGP Forum</i> |
| 4 | 2018 | Jamkrindo Syariah | <i>Sharing Session</i> Pembuatan Liputan/Report |
| 5 | 2018 | OJK | Pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penjaminan |
| 6 | 2017 | PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah | <i>Workshop</i> Penyusunan Laporan Implementasi KPKU 2017 |
| 7 | 2017 | LSPMR | Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V |
| 8 | 2017 | PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah | <i>Sharing Session</i> Metode Penyusunan <i>Annual Report</i> |
| 9 | 2017 | LSPMR | <i>“Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility”</i> |
| 10 | 2017 | Perum Jamkrindo - Malaysia Insurance Institute | <i>“Ethics in Business”</i> |
| 11 | 2017 | Taiwan SMEG | <i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 30th in Taiwan – “Credit Supplementation System’s Accomplishment and Its Outlook”</i> |
| 12 | 2017 | HC BUMN | <i>Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKAP dan KPI BUMN dan Anak Perusahaan</i> |
| 13 | 2017 | PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah | <i>Sharing Session Building High Performance Culture</i> |
| 14 | 2017 | Perum Jamkrindo | <i>Top Executive Capacity Building Program</i> |
| 15 | 2016 | Infobank | Diskusi Tentang Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan Terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia |
| 16 | 2016 | Kadin Indonesia | Diskusi Panel Bidang Konstruksi Dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia Mampukan Menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional |
| 17 | 2016 | Unika Atmajaya | CHRP (<i>Certification Human Resources Professional</i>) Batch 33 |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|------------|--------------|--|--|
| 18 | 2016 | Infobank & Perum Jamkrindo | Forum Diskusi “Mendukung Pertumbuhan Perusahaan Startup Dengan Penjamianan Kredit dan Modal Ventura”. |
| 19 | 2016 | Kementerian BUMN | <i>Indonesia Business & Development Expo 2016 Conference & Seminar</i> |
| 20 | 2016 | OJK | <i>OJK International Conference On Islamic Finance “Revitalizing Islamic Finance In ‘New Normal’ Era”.</i> |
| 21 | 2016 | Forum Human Capital Indonesia | <i>Indonesia Human Capital Summit, Breakthrough Indonesian Talent Readiness To Win Global Competition.</i> |
| 22 | 2016 | ACSIC – CGC Thailand | <i>The 29th ACSIC Conference “The Challenges of Creating value for Entrepreneurs”.</i> |
| 23 | 2016 | KODIT - Perum Jamkrindo | <i>Working level Council: Credit Assessment, Program Credit Guarantee, Risk management, Debt Collection Management, Primary Collateries Bond Obligatory Guarantee, New Product dari KODIT & Jamkrindo.</i> |
| 24 | 2016 | Kemenkeu, BI, OJK, LPS | Sosialisasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. |
| 25 | 2016 | OJK | <i>Stake Holder’s Events Indonesia & IFRS “What Does the Future Hold?”.</i> |
| 26 | 2016 | Infobank | Seminar Nasional “Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan” |
| 27 | 2016 | Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) | <i>Pelatihan Master Class Program Series XVI “Menilai Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Organisasi”</i> |
| 28 | 2016 | Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) | <i>Workshop Skema Kompetensi Keuangan Syariah, Pendampingan Penyusunan Skema Kompetensi Keuangan Syariah</i> |
| 29 | 2015 | OJK | <i>The New G20/EOCD Principles of Corporate Draft Agenda</i> |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|------------|--------------|--|--|
| 30 | 2015 | Perum Jamkrindo - KODIT | <i>Working Level Council (WLC Program) Between Jamkrindo dan Korea Credit Guarantee (KODIT) : Credit Guarantee Serve, Enterpreneur Risk Management, Credit Investigation Report, Non Bank Guarantee, SDM – Human Capital</i> |
| 31 | 2015 | ASIPPINDO | <i>The International Guarantee Seminar “The Challenge Of Boarderless SME’s Market In The Developing Economies & The Role Of Credit Guarantee Corporation”.</i> |
| 32 | 2015 | ASIPPINDO | <i>The 28th ACSIC Conference “Measuring The Soundness and Key Performance Indicator Of Credit Guarantee Corporation”.</i> |
| 33 | 2015 | Forum Ekselen BUMN | Pelatihan Assessor Lanjutan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN |
| 34 | 2015 | OJK | <i>Workshop Pengembangan Kompetensi SDM Perusahaan Penjaminan</i> |
| 35 | 2015 | LSPMR | <i>Master Class Program Series XV “How To Master Cyber Crisis Communication With Proper Crisis Management”.</i> |
| 36 | 2014 | Perum Jamkrindo | <i>Workshop tentang Reasuransi, Pemasaran & Pengenalan Produk Surety Bond, Marketing Communication, Prinsip-prinsip & Best Practice Reasuransi, Membangun Perusahaan Berintegritas & GCG, Workshop Peraturan Menteri BUMN No.15 tahun 2002 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Sosialisasi & Implementasi Ketentuan GCG</i> |
| 37 | 2014 | Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko | Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|------------|--------------|----------------------|--|
| 38 | 2014 | CGC Malaysia | <i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 27th – “Credit Guarantee System - Fostering Innovation Culture to Enhance Sustainable Development”</i> |
| 39 | 2014 | OJK | <i>Indonesia International Conference on Islamic Finance</i> |
| 40 | 2014 | Perum Jamkrindo | <i>Communication, Prinsip-prinsip & Best Practice Reasuransi, Membangun Perusahaan Berintegritas & GCG, Workshop Peraturan Menteri BUMN No.15 tahun 2002 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Sosialisasi & Implementasi Ketentuan GCG</i> |

- **Data Sebagai Narasumber**

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik dan Uraian Singkat |
|------------|--------------|----------------------|---|
| 1. | 2017 | ASIPPINDO | Pelatihan Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko – Manajemen SDM Berbasis Syariah |
| 2. | 2017 | Intipesan | <i>HR Syariah Summit</i> Strategi Pengembangan SDM Menuju Profesionalisme Berbasis Syariah |
| 3. | 2016 | OJK | <i>Workshop</i> Pengembangan Kompetensi SDM Perusahaan Penjaminan (Manajemen Risiko Investasi) |
| 4. | 2016 | Smart FM | <i>Talk Show</i> Tentang Penjaminan Syariah |
| 5. | 2015 | Perum Jamkrindo | <i>Working Level Council (WLC Program) Between</i> Jamkrindo dan Korea Credit Guarantee (KODIT) |

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Instansi |
|-----|-----------------|---|---------------------------------|
| 1. | 2014 – sekarang | Direktur Keuangan, SDM dan Umum | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |
| 2. | 2014 – 2014 | Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |
| 3. | 2014 – 2014 | Kepala Divisi Teknik Penjaminan <i>Non Bank</i> | Perum Jamkrindo |
| 4. | 2012 – 2014 | Kepala Divisi Manajemen Risiko | Perum Jamkrindo |

- **Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

Penghargaan yang pernah dicapai dan relevan dengan jasa sektor keuangan secara pribadi adalah sebagai berikut:

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|--------------------|---|
| 1. | 2014 | Majalah BUMN Track | <i>Gold Winner</i> Kartini BUMN Award – Wanita Pemimpin Perubahan Berkelanjutan |

Selama Periode Jabatan, terdapat penghargaan untuk Perusahaan sebagai berikut:

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|--------------------------|--|
| 1. | 2018 | Kementerian Perekonomian | Penghargaan Sebagai “Penjamin KUR 2018 terbaik Ke III” |
| 2. | 2018 | BUMN Track | Sektor <i>Financial & Hospitality</i> Kategori : <i>Marketing Performance</i> Terbaik |
| 3. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Peringkat Ke – 2 Kategori : Perusahaan <i>Multifinance – Syariah</i> |
| 4. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018 Silver</i> Kategori : Perusahaan <i>Multifinance – Syariah</i> Score : 67,00 |
| 5. | 2018 | Economic Review | <i>Human Capital Award – IV – 2018</i> 8 – Besar <i>Multifinance Syariah – Non Tbk – Terbaik</i> |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|---|--|
| 6. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Human Capital Award-IV-2018</i> Penghargaan Gold Kategori : Perusahaan <i>Multifinance</i> – Non Tbk Score : 77,00 |
| 7. | 2018 | Revolusi Mental Award 2018 | Anak Perusahaan BUMN Kategori : Indonesia Mandiri Terbaik <i>Bronze Winner</i> |
| 8. | 2018 | Economic Review | <i>1st Indonesia Legal Award – 2018</i> Platinum peringkat - 2 th 2018 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85.00 |
| 9. | 2018 | Economic Review 2 nd Indonesia Sales & Marketing Award 2018 | Platinum Peringkat 5 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85,00 |
| 10. | 2018 | Economic Review - Indonesia Information & Technology Award | Category : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score : 88,25 Very Excellent – A |
| 11. | 2018 | Economic Review - Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award | Category : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Gold Score : 84,00 Excellent – B |
| 12. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Information Technology Award – I – 2018 THE BIG 6</i> |
| 13. | 2018 | NASIONAL RE | <i>1st Best Performing Financial Guarantee Company</i> |
| 14. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Corporate Social Responsibility Award – II – 2018</i> Platinum peringkat 3 Kategori : Tbk Industri : Anak Perusahaan BUMN |
| 15. | 2017 | Economic Review | <i>Rising Anak Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia – 2017</i> Sektor : Penjaminan Syariah Anugrah Anak Perusahaan BUMN Indonesia – I – 2017 |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|-----------------|---|
| 16. | 2017 | Economic Review | <i>Rising The Best CEO Indonesian Subsidiary Of Soe's Companies – 2017</i> Anugrah Anak Perusahaan BUMN Indonesia – I – 2017 |

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

| No. | Jenis Ketrampilan | Tingkat Penguasaan | Keterangan |
|-----|-------------------------------|--|------------|
| 1 | Bahasa Inggris | Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif | - |
| 2 | Manajemen Risiko | Baik | - |
| 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | Baik | - |

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

| No. | Sertifikasi / Keanggotaan Profesi | Institusi | Tahun |
|-----|--|-----------|-------|
| 1 | CHRP (<i>Certification Human Resources Profesional</i>) Batch 33 | Atmajaya | 2016 |
| 2 | A Registered IICD Associate Member No. Anggota : 14.II.IHT.2014 | IICD | 2014 |
| 3 | <i>Certified in Risk Governance Professional (CRGP)</i> | LSPMR | 2013 |
| 4 | <i>Certified Risk Management Professional</i> | LSPMR | 2013 |

3. Achmad Sonhadji, Ak, MM, QIA

- **Data Pribadi**

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Achmad Sonhadji, Ak, MM, QIA, |
| 2. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. | Tempat/Tanggal Lahir | : Surabaya, 19 April 1965 |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. | Alamat Rumah | : Tytyan Kencana Blok N5 Nomor 5, Bekasi |
| 6. | Alamat Kantor | : Gedung Jamkrindo Lt. 7, Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610 |
| 7. | Nomor KTP/Paspor | : 3275031904650025/B 1013954 |

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 8. | NPWP | : 47.717.197.9-607.000 |
| 9. | Telp. Kantor/Seluler | : 021 06540335/08119200021 |
| 10. | <i>Email</i> | : – sona@jamkrindosyariah.co.id – cakson2008@gmail.com |

- **Riwayat Pendidikan Formal**

| No | Tahun | Institusi | Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program |
|----|-------------|---|------------------------------------|
| 1. | 2007 – 2009 | Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta | S2, Manajemen Keuangan |
| 2. | 1984 – 1990 | Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur | S1, Akuntansi |
| 3. | 1981 – 1984 | SMEA Negeri 2, Surabaya | Tata Usaha |
| 4. | 1977 – 1981 | SMP Muhammadiyah 3, Surabaya | - |
| 5. | 1971 – 1977 | SD/MI Musra, Surabaya | - |

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

| No | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|----|-------|---|--|
| 1 | 2018 | Crowe | <i>Developing Business Savvy Attributes for Top Executives</i> |
| 2 | 2018 | LM FEB UI | <i>Strategic Leaders Briefing toward World Class Company</i> |
| 3 | 2018 | CRMS Indonesia | <i>Training Master ERG & Provision Dual Degree 5-6 Maret 2018</i> |
| 4 | 2018 | CRMS Indonesia | <i>Master Class ERG & Provision Dual Degree</i> |
| 5 | 2017 | Perum Jamkrindo & LM FE UI | <i>Top Executive Capacity Building Program</i> |
| 6 | 2017 | Perum Jamkrindo & Malaysian Insurance Institute | Pelatihan “ <i>Ethics in Business</i> ” |
| 7 | 2017 | LAPS – OJK – AIPEG | Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan |
| 8 | 2017 | DSN - MUI | Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN – MUI |

| No | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----------|--------------|--|--|
| 9 | 2017 | Perum Jamkrindo | <i>Top Executive Capacity Building Program</i> |
| 10 | 2017 | LSPMR | <i>Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility</i> |
| 11 | 2016 | KODIT – Perum Jamkrindo | <i>The 2nd Working Level Council (WLC) 2016</i> |
| 12 | 2016 | Infobank Institute dan Perum Jamkrindo | Proses Bisnis dan <i>Internal Control</i> |
| 13 | 2016 | Asosiasi Auditor Internal | Sinergi Pengawasan di Lingkungan BUMN/BUMD dan Sektor Publik : Implementasi dan Permasalahannya |
| 14 | 2016 | FKSPI | Mengoptimalkan <i>Partnership</i> Fungsi Internal Audit dalam Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) |
| 15 | 2016 | Perum Jamkrindo | <i>Guarantee System in Chile on Access to Financing MSME's and Basel</i> |
| 16 | 2016 | Perum Jamkrindo | <i>Warehouse Receipt System in Bulgaria on Gurantee Comparative Study</i> |
| 17 | 2016 | Asosiasi Auditor Internal | Membangun Profesionalisme Pengelolaan Perusahaan Berbasis <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> |
| 18 | 2015 | ASIPPINDO | <i>The 28th ACSIC Conference : "Measuring The Soundness and Key Performance Indicator (KPI) of Guarantee Corporation"</i> |
| 19 | 2015 | ASIPPINDO | <i>The Challenge of Borderless SMEs Market in the Developing Economies and The Role of Guarantee Corporation</i> |
| 20 | 2015 | Asosiasi Auditor Internal | Kerugian Negara : Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi !? |
| 21 | 2015 | Infobank-ASIPPINDO | Penjaminan Kredit untuk UMKMK Indonesia Hebat |
| 22 | 2014 | OJK | <i>Risk and Governance Summit 2014</i> |

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Instansi |
|-----|---------------|--|----------------------------------|
| 1. | 2017-sekarang | Direktur Operasional | PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah |
| 2. | 2017 | Pejabat Pranata Utama Direktorat MSDM, Umum, dan Kepatuhan | Perum Jamkrindo |
| 3. | 2014-2016 | Kepala Satuan Pengawasan Intern | Perum Jamkrindo |
| 4. | 2014 | Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM & Umum | Perum Jamkrindo |
| 5. | 2014 | Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi | Perum Jamkrindo |

- **Uraian Keterampilan yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

| No | Jenis Keterampilan | Tingkat Penguasaan | Keterangan |
|----|---|--------------------|------------|
| 1. | Kursus Bahasa Inggris | Baik | Tahun 1983 |
| 2. | Analisa Kelayakan Penjaminan (<i>Account Officer</i>) | Baik | Tahun 1994 |
| 3. | Audit Internal (<i>Qualified Internal Auditor</i>) | Baik | Tahun 2002 |
| 4. | Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (<i>Qualified Risk Governance Profesional - QRGP</i>) | Baik | Tahun 2018 |

- **Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

Selama Periode Jabatan, terdapat penghargaan untuk Perusahaan sebagai berikut:

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|--------------------------|---|
| 1. | 2018 | Kementerian Perekonomian | Penghargaan Sebagai “Penjamin KUR 2018 terbaik Ke III” |
| 2. | 2018 | BUMN Track | Sektor <i>Financial & Hospitality</i> Kategori : <i>Marketing Performance</i> Terbaik |
| 3. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Peringkat Ke – 2 |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|---|---|
| | | | Kategori : Perusahaan <i>Multifinance</i> – Syariah |
| 4. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Silver Kategori : Perusahaan <i>Multifinance</i> – Syariah Score : 67,00 |
| 5. | 2018 | Economic Review | <i>Human Capital Award – IV – 2018</i> 8 – Besar <i>Multifinance</i> Syariah – Non Tbk – Terbaik |
| 6. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Human Capital Award-IV-2018</i> Penghargaan Gold Kategori : Perusahaan <i>Multifinance</i> – Non Tbk Score : 77,00 |
| 7. | 2018 | Revolusi Mental Award 2018 | Anak Perusahaan BUMN Kategori : Indonesia Mandiri Terbaik Bronze Winner |
| 8. | 2018 | Economic Review | <i>1st Indonesia Legal Award – 2018</i> Platinum peringkat - 2 th 2018 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85.00 |
| 9. | 2018 | Economic Review 2ndIndonesia Sales & Marketing Award 2018 | Platinum Peringkat 5 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85,00 |
| 10. | 2018 | Economic Review - Indonesia Information & Technology Award | Category : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score : 88,25 Very Excellent – A |
| 11. | 2018 | Economic Review - Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award | Category : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Gold Score : 84,00 Excellent – B |
| 12. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Information Technology Award – I – 2018</i> |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Sertifikasi /Keanggotaan Profesi |
|-----|-------|-----------------|--|
| | | | <i>THE BIG 6</i> |
| 13. | 2018 | NASIONAL RE | <i>1st Best Performing Financial Guarantee Company</i> |
| 14. | 2018 | Economic Review | <i>Indonesia Corporate Social Responsibility Award – II – 2018</i> Platinum peringkat 3 Kategori : Tbk Industri : Anak Perusahaan BUMN |
| 15. | 2017 | Economic Review | <i>Rising Anak Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia – 2017</i> Sektor : Penjaminan Syariah Anugrah Anak Perusahaan BUMN Indonesia – I – 2017 |

Profil Komisaris

1. Bakti Prasetyo

- **Data Pribadi**

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Ir. Bakti Prasetyo, M.M. |
| 2. | Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 3. | Tempat/tanggal Lahir | : Bandung, 10 November 1958 |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. | Alamat Kantor | : Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat |
| 6. | Nomor KTP/Paspor | : 327-6051-01158-0008 |
| 7. | NPWP | : 24.058.586.9-412.000 |
| 8. | Telp. Kantor/Selular | : 021-6540386/ 0811-919-900 |
| 9. | <i>Email</i> | : alapalap3347@yahoo.com |

- **Riwayat Pendidikan Formal**

| No. | Tahun | Institusi | Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program |
|-----|-------|---|------------------------------------|
| 1. | 2000 | Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta | S2, Manajemen Keuangan |

| | | | |
|----|------|--------------------------|---------------|
| 2. | 1982 | Institut Pertanian Bogor | S1, Perikanan |
|----|------|--------------------------|---------------|

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|--|---|
| 1 | 2018 | The Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises (GGTMSE) | <i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 31th in India - "Credit Guarantee as Vehicle Inclusive Growth"</i> |
| 2 | 2018 | LSPMR | <i>For Succesful Completion Of The Executive CRGP Forum</i> |
| 3 | 2017 | LSPMR | Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V |
| 4 | 2017 | Perum Jamkrindo | <i>"Ethics in Business"</i> |
| 5 | 2016 | ASIPPINDO | <i>The 29 th ACSIC Conference, dengan tema "The Challenges Of Creating Value For Entrepreneur"</i> |
| 6 | 2015 | ASIPPINDO | <i>The Challenge Of Boarderless SME's Market In The Developing Economies And The Role Of Guarantee Corporation</i> |
| 7 | 2015 | ASIPPINDO | <i>Measuring The Soundness and Key Performance Indicators (KPI) Of Guarantee Corporation</i> |

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Instansi |
|-----|-----------------|---|----------------------------------|
| 1. | 2014 – sekarang | Komisaris Utama | PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah |
| 2. | 2014 – 2017 | Direktur Bisnis Penjaminan | Perum Jamkrindo |
| 3. | 2013 – 2014 | Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi | Perum Jamkrindo |

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

| No. | Jenis Ketrampilan | Tingkat Penguasaan | Keterangan |
|-----|-------------------|--|------------|
| 1 | Bahasa Inggris | Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif | |

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

| No. | Sertifikasi / Keanggotaan Profesi | Institusi | Tahun |
|-----|---|-----------|-------|
| 1 | CRGP (<i>Certified in Risk Governance Professional</i>) | LSPMR | 2017 |

2. Ir. Muhammad Syakir Syula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS

- **Data Pribadi**

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS |
| 2. | Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 3. | Tempat/tanggal Lahir | : Poso, 12 Februari 1964 |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. | Alamat Kantor | : Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat |
| 6. | Nomor KTP/Paspor | : 3174011202640013 |
| 7. | NPWP | : 09.812.640.2-412.000 |
| 8. | Telp. Kantor/Selular | : 021-6540386/- |
| 9. | <i>Email</i> | : syakirsula2@gmail.com |

- **Riwayat Pendidikan Formal**

| No. | Tahun | Institusi | Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program |
|-----|-------|------------------------|------------------------------------|
| 1. | 1989 | Universitas Padjajaran | S1, Pertanian |

- **Riwayat Pendidikan Informal (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|----------------------|--|
| 1. | 2018 | LSPMR | <i>For Successful Completion Of The Executive CRGP Forum</i> |
| 2 | 2017 | IBI, LSPP, Asbisindo | <i>Refreshment: Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah</i> |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|------------|--------------|--|---|
| 3 | 2017 | LSPMR | Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V |
| 4 | 2017 | Sekolah Pasca Sarjana UIN (Universitas Islam Nasional) Jakarta | Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia |
| 5 | 2017 | DSN-MUI/OJK | Ijtima' Sanawi Tahun 2017 DSN-MUI |
| 6 | 2017 | DSN-MUI | <i>Workshop</i> Pra Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah |
| 7 | 2017 | Sun Life Financial Syariah dan MES Surakarta | <i>Roadshow</i> Seminar Asuransi Syariah – <i>Batch</i> II |
| 8 | 2017 | IDX (Indonesia Stock Exchange) dan MES Aceh | <i>Workshop</i> Pasar Modal Syariah |
| 9 | 2017 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan MES Yogyakarta | <i>Roadshow</i> Seminar Asuransi Syariah – <i>Batch</i> V |
| 10 | 2016 | DSN-MUI/OJK | Ijtima' Sanawi Tahun 2016 DSN-MUI |
| 11 | 2016 | MES | <i>3rd Islamic Finance Forum</i> : Pemanfaatan Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Pendukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia |
| 12 | 2016 | MES | <i>3rd Islamic Finance Forum</i> : Optimalisasi Kemanfaatan Aset Wakaf Produktif Nasional |
| 13 | 2016 | Badan Nasional Serifikasi Profesi | Sertifikasi Kompetensi : Level 2 Komisaris Bidang Manajemen Risiko |
| 14 | 2016 | OJK | Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 15 | 2016 | Karim Consulting | <i>Executive Training On Islamic Banking</i> |
| 16 | 2016 | IAEI | Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia |
| 17 | 2016 | Badan Nasional Sertifikasi Profesi | Sertifikasi Kompetensi : Level 1 Komisaris Bidang Manajemen Risiko |
| 18 | 2015 | ASIPPINDO | <i>Seminar The Challenge Of Borderless SME's Market in The Developing Economies and The Role Of Guarantee Corporation</i> |
| 19 | 2015 | ACSIC | <i>Measuring The Soundness and Key Performance Indicators (KPI) Of Guarantee Corporation</i> |

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Instansi |
|------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 1. | 2014 – sekarang | Komisaris Independen | PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah |
| 2. | 2014 – 2016 | Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) | OJK |
| 3. | 2013 – sekarang | Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Perum Jamkrindo – Unit Syariah |
| 4. | 2013 – sekarang | Dewan Pengawas Syariah (DPS) | PT Reasuransi Nasional Indonesia |
| 5. | 2010 – sekarang | Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Bank Tabungan Negara – Unit Syariah |
| 6. | 2008 – 2015 | Staf Ahli ICDIF | LPPI |
| 7. | 2008 – 2014 | Deputi Humas | Badan Wakaf Indonesia |
| 8. | 2010 - 2015 | Pengajar S2 <i>Islamic Economics & Finance</i> | Trisakti University |

- **Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

| No. | Jenis Penghargaan | Tahun | Keterangan |
|-----|---|-------|-----------------------------------|
| 1. | Tokoh Praktisi Syariah | 2012 | Majalah <i>Investor</i> |
| 2. | <i>Sharia Ambassador</i> (Icon Asuransi Syariah) | 2013 | KARIM <i>Consulting</i> Indonesia |

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

| No. | Jenis Ketrampilan | Tingkat Penguasaan | Keterangan |
|-----|-------------------|--|------------|
| 1. | Bahasa Inggris | Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif | |
| 2. | Bahasa Arab | Mampu berbahasa Arab pasif | |

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

| No. | Sertifikasi / Keanggotaan Profesi | Institusi | Tahun |
|-----|---|----------------------------|-------|
| 1. | CRGP (<i>Certified in Risk Governance Professional</i>) | LSPMR | 2017 |
| 2. | Sertifikasi Kompetensi: Manajemen Resiko Perbankan (Level 2 Komisaris) | LSPP/BNSP | 2016 |
| 3. | <i>Certificate of Attendance: Executive Training on Islamic Banking</i> | Karim Consulting Indonesia | 2016 |
| 4. | <i>Certificate of Completion: Executive Training on Islamic Banking</i> | Karim Consulting Indonesia | 2016 |
| 5. | Sertifikasi Kompetensi: Manajemen Resiko Perbankan (Level 1 Komisaris) | LSPP/BNSP | 2016 |
| 6. | Sertifikasi DPS: Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah – Level Dasar | OJK | 2016 |
| 7. | Sertifikasi DPS: Asuransi dan Perbankan Syariah – Level II | OJK dan DSN-MUI | 2014 |

3. Drs. Aribowo, Ak, MM.

- **Data Pribadi**

| | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | Nama | : Drs. Aribowo, Ak, MM. |
| 2. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. | Tempat/tanggal Lahir | : Probolinggo, 6 Juni 1966 |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. | Alamat Kantor | : Gedung Jamkrindo Lt. 7, Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610 |
| 6. | Nomor KTP/Paspor | : 3515070606660002 |
| 7. | NPWP | : 49.544.737.7-617.000 |
| 8. | Telp. Kantor/Selular | : 021-6540386/08119343331 |
| 9. | <i>Email</i> | : arbo_sby@yahoo.co.id |

- **Riwayat Pendidikan Formal**

| No. | Tahun | Institusi | Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program |
|-----|------------|--------------------------|--|
| 1. | 2000 -2002 | Universitas Andalas | S2, Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan |
| 2. | 1985 -1990 | Universitas Airlangga | S1, Akuntansi |
| 3. | 1982 -1985 | SMA Negeri Probolinggo | IPA |
| 4. | 1979 -1982 | SMP Negeri 3 Probolinggo | - |
| 5. | 1973 -1979 | SD Taman Siswa | - |

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|---------------------------------------|---|
| 1. | 2018 | Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan | Manajemen Risiko Level 1 |
| 2. | 2017 | Perum Jamkrindo | Sosialisasi MR |
| 3. | 2017 | TICMI | Wakil Manajer Investasi |
| 4. | 2017 | Perum Jamkrindo & LM FE UI | <i>Top Executive Capacity</i> |
| 5. | 2017 | Perum Jamkrindo & Malaysia | Pelatihan " <i>Ethics in Business</i> " |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|---|---|
| 6 | 2017 | Perum Jamkrindo & Sucofindo | Pelatihan <i>Awareness</i> Sertifikasi |
| 7 | 2015 | Slamet Riyadi & Ugie Nugroho – <i>Corporate Training & Educating Specialist</i> | <i>Training for Trainer Tutorial Menuju Ahli Penjaminan Perum Jamkrindo</i> |
| 8 | 2014 | Perum Jamkrindo | Pelatihan Pemahaman Subrogasi Penjaminan Kredit <i>Batch I</i> |
| 9 | 2014 | Mahadibya Nurcahyo Chakrasana | <i>Leading at The Speed of Trust</i> |

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Instansi |
|-----|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | 2016 | Kepala Divisi Keuangan dan Investasi | Perum Jamkrindo |
| 2. | 2016 | Kepala Kantor Wilayah II Palembang | Perum Jamkrindo |
| 3. | 2015 | Kepala Kantor Wilayah I Jakarta | Perum Jamkrindo |
| 4. | 2014 | Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta | Perum Jamkrindo |
| 5. | 2014 | Kepala Kantor Wilayah II Surabaya | Perum Jamkrindo |

Profil Dewan Pengawas Syariah

1. Prof. Dr. Hasanuddin AF, M.A.

- **Data Pribadi**

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Prof. Dr. Hasanudin AF, M.A. |
| 2. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. | Tempat/tanggal Lahir | : Majalengka 18 Juli 1945 |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. | Alamat Kantor | : Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat |
| 6. | Nomor KTP/Paspor | : 36740518074550001 |
| 7. | NPWP | : 093203289411000 |

| | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| 8. | Telp. Kantor/Selular | : 08158904896 |
| 9. | <i>Email</i> | : Hasanuddin45@gmail.com |

- **Riwayat Pendidikan Formal**

| No. | Tahun | Institusi | Jenjang Pendidikan / Jurusan Program |
|-----|-------|-----------|--------------------------------------|
| 1. | 1994 | IAIN | S3, Jurusan Syariah |
| 2. | 1989 | IAIN | S2, Jurusan Syariah |
| 3. | 1974 | IAIN | S1, Jurusan Syariah |
| 4. | 1962 | SGA | |
| 5. | 1961 | SMP | |
| 6 | 1957 | SD | |

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|-------------------|---|
| 1 | 2018 | OJK dan DSN - MUI | Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018 |
| 2 | 2017 | OJK dan DSN - MUI | <i>Workshop</i> Ijtima' Sanawi DPS untuk Peningkatan Kompetensi DPS melalui Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah |
| 3 | 2017 | DSN - MUI | <i>Workshop</i> Pra Ijtima' Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah |

- **Data Sebagai Narasumber**

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik dan Uraian Singkat |
|-----|-------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2018 | Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah | Penguji Ujian Promosi Doktor dengan judul Disertasi: "Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Pemakaman di Indonesia: Sinergi Antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Lembaga Pemakaman Komesial" |
| 2 | 2018 | Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah | Penguji Ujian Promosi Doktor dengan judul Disertasi: "Pelaksanaan Musyarakah di |

| | | | |
|---|------|---------------------------------------|---|
| | | | Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah)” |
| 3 | 2018 | Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah | Penguji Ujian Promosi Doktor dengan judul Disertasi: “Transaksi yang Berkeadilan (Studi Praktek Pembiayaan Bank Syariah)” |
| 4 | 2018 | Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah | Pengajar Tetap Ekonomi Syariah |
| 5 | 2017 | Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah | Penguji Ujian Promosi Doktor dengan judul Disertasi: “Akselerasi Lembaga Perekonomian Umat Solusi Penguatan Sektor Riil (Studi Perbankan Syariah di Provinsi Maluku Utara)” |

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Intansi |
|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2014 – sekarang | Ketua DPS | PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah |
| 2 | 2010 – sekarang | Ketua Komisi | Fatwa MUI Pusat |
| 3 | 2010 – sekarang | Ketua DPS | Bank Victoria |
| 4 | 2010 – sekarang | Ketua DPS | ASEI Syariah |
| 5 | 2006 – sekarang | Anggota DPS | Perum Jamkrindo |
| 5 | 2002 – 2015 | Ketua DPS | Asuransi Tripakarta |
| 6 | 2000 – sekarang | Anggota Dewan Syariah Nasional | MUI |

- **Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

| No. | Jenis Penghargaan | Tahun | Keterangan |
|-----|--------------------|-------|---|
| 1 | Piagam Penghargaan | 2012 | Piagam Penghargaan Presiden RI atas Pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun |
| 2 | Golden Awards | 2005 | <i>Certificate for Asean Best Executive Golden Awards : International Human Resources Development Program</i> |

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

| No. | Jenis Ketrampilan | Tingkat Penguasaan | Keterangan |
|-----|-------------------|--|------------|
| 1 | Bahasa Inggris | Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Aktif | |
| 2 | Bahasa Arab | Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Aktif | |

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

| No. | Sertifikasi / Keanggotaan Profesi | Institusi | Tahun |
|-----|--|-----------|-------|
| 1 | Sertifikat Kompetensi | DSN-MUI | 2018 |
| 2 | Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar | OJK | 2016 |

2. Abdul Aziem

- **Data Pribadi**

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Abdul Aziem |
| 2. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. | Tempat/tanggal Lahir | : Jakarta, 31 Desember 1973 |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. | Alamat Kantor | : Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat |
| 6. | Nomor KTP/Paspor | : 3170573112730018 |
| 7. | NPWP | : 77.671.553.4-008.000 |
| 8. | Telp. Kantor/Selular | : 021- 6540386 /0877 8678 9174 |
| 9. | <i>Email</i> | : onlyaziem@gmail.com |

- **Pendidikan Formal**

| No. | Tahun | Institusi | Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program |
|-----|-----------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2014 – sekarang | Institut PTIQ | S3, Program Doktor Ilmu dan Tafsir Al-Quran |
| 2. | 1999 – 2005 | Universitas Negeri Jakarta | S2, Pascasarjana Teknologi Pendidikan |
| 3. | 1993 – 1997 | Universitas Borobudur Jakarta | S1, Fakultas Hukum |

| | | | |
|----|-------------|---|-----|
| 4. | 1989 – 1992 | SMA Negeri 3, Jakarta | IPS |
| 5. | 1986 – 1989 | SMP Negeri 58, Jakarta | |
| 6. | 1980 – 1986 | Madrasah Intidaiyah Miftahul Huda, Jakarta | |

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|----------------------|---|
| 1. | 2018 | OJK dan DSN - MUI | Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Lembaga keuangan Syariah se- Indonesia Tahun 2018 |
| 2. | 2018 | OJK dan DSN - MUI | Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Tahun 2018 Bidang Perbankan dan Penjaminan Syariah |
| 3. | 2018 | Iqtishad Consulting | <i>Training dan Workshop</i> Eksekutif Pembiayaan <i>Take Over</i> dan <i>Refinancing</i> Syariah |
| 4. | 2018 | Iqtishad Consulting | <i>Training dan Workshop</i> Eksekutif Fikih Muamalah <i>Advance on Islamic Banking and Finance</i> |
| 5. | 2017 | Iqtishad Consulting | <i>Workshop Executive Hybrid Contract</i> pada Produk Perbankan dan Keuangan Syariah |
| 6. | 2017 | OJK dan DSN - MUI | <i>Workshop Ijtima' Sanawi</i> DPS untuk Peningkatan Kompetensi DPS melalui Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah |
| 7. | 2017 | DSN - MUI | <i>Workshop Pra Ijtima' Sanawi</i> untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah |
| 8. | 2017 | IPRIJA | <i>Workshop Sharia in Great Britain and Indonesia "Increasing Awareness of The Sharia"</i> |
| 9. | 2016 | OJK dan DSN MUI | Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia |

| No. | Tahun | Penyelenggara | Topik |
|-----|-------|-------------------|--|
| 10. | 2016 | OJK | Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar |
| 11. | 2015 | OJK dan DSN - MUI | Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tema : Optimalisasi Peran DPS Melalui Pengawasan Syariah Yang Profesional Dan Terintegrasi Dalam Rangka Penguatan Industri Jasa Keuangan Syariah |
| 12. | 2014 | OJK dan DSN - MUI | Sosialisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Industri Keuangan <i>Non-Bank</i> (IKNB) Syariah |

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

| No. | Tahun | Nama Jabatan | Instansi |
|-----|-----------------|--|-----------------------------|
| 1. | 2011 – sekarang | Ketua KBIH Maslakul Huda | KBIH Maslakul Huda, Jakarta |
| 2. | 2002 – sekarang | Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda | KBIH Maslakul Huda, Jakarta |
| 3. | 2001 – sekarang | Pembimbing Haji dan Umrah | KBIH Maslakul Huda, Jakarta |

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

| No. | Jenis Ketrampilan | Tingkat Penguasaan | Keterangan |
|-----|-------------------|--|------------|
| 1. | Bahasa Inggris | Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Aktif | |
| 2. | Bahasa Arab | Mampu berbahasa Arab Pasif maupun Aktif | |

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

| No. | Sertifikasi / Keanggotaan Profesi | Institusi | Tahun |
|-----|---|-------------|-------|
| 1. | Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah | LSP DSN-MUI | 2018 |
| 2. | Seritifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar | OJK | 2016 |

Dalam pelaporan 2018, tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

| No. | Nama | Jabatan | Tanggal Pengangkatan oleh RUPS | Tanggal Pemberhentian oleh RUPS |
|-----|------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - | - | - | - | - |

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam Keputusan Direksi 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur adalah sebagai berikut:

A. Tugas Direktur Utama:

1. Mengkoordinasikan dan menetapkan Progam Kerja Tahunan Pengawasan Internal Perusahaan/Progam Kerja Audit Tahunan (PKAT).
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Progam Kerja Tahunan Pengawasan Internal Perusahaan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi/saran dari auditor eksternal.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern (*Internal Control*)
5. Menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, *Standard Operating Prosedur* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
6. Merumuskan dan menetapkan pedoman *Good Corporate Governance*.
7. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di seluruh Direktorat.
8. Mengkoordinasikan dan mengawasi Penyusunan Laporan KPKU.
9. Mengkoordinasikan dan mengawasi Penilaian Implementasi KPKU.

B. Tugas Direktur Bisnis

1. Mengkoordinasikan penyusunan, *review* dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penjaminan.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemasaran penjaminan.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penjaminan, khususnya pada proses pemberian keputusan penjaminan atas permohonan Penjaminan sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku di Perusahaan.
4. Menetapkan calon Agen penjaminan.
5. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan agen penjaminan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan Penjaminan Ulang.

C. Tugas Direktur Operasional

1. Mengkoordinasikan penyusunan, *review* dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Direktur Operasional.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang hukum dan kepatuhan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perusahaan.
4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
5. Mengkoordinasikan pembuatan produk baru dan pengembangan jaringan layanan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Teknologi Informasi.
7. Mengkoordinasikan pengelolaan proses klaim dan penarikan subrogasi.

D. Tugas Direktur Keuangan, SDM & Umum

1. Mereviu dan menetapkan peraturan, kebijakan, dan *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman Direktorat Keuangan, SDM & Umum.
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP).
3. Mengkoordinasikan penyusunan Materi KPI Perusahaan yang Berbasis KPKU.
4. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Perusahaan Secara Periodik (bulanan, triwulanan, tahunan).
5. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Treasury* dalam hal:
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan.
 - Perencanaan dan pengelolaan keuangan Perusahaan untuk memenuhi likuiditas perusahaan sesuai kebutuhan.
 - Tata laksana perpajakan
7. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Keputusan

Direksi terkait kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDM.

8. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Keputusan Direksi terkait seluruh fasilitas dan sarana penunjang.
9. Membangun “*Brand Image*” Perusahaan.
10. Mengkoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut:
 - Rapat Direksi
 - Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris
 - Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan.
11. Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target perusahaan dalam tahun berjalan.

Sedangkan tanggung jawab Direksi tercantum pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 12 ayat (16) butir h dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 9 tanggal 26 November 2014 atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada butir 3 serta Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab III butir 3.1.3 Tanggung jawab, menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijelaskan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor Kep-01/DK-JAMSYAR/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembagian Tugas Dewan

Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tugas Komisaris Utama

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang Pengawasan Internal dan Korporat Bisnis.
- b. Memimpin rapat-rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun gabungan dengan Direksi.
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- d. Bersama-sama Direksi, menandatangani dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
- e. Mengikuti Rapat Bersama OJK.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- g. Melakukan *Self Assessment* atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- h. Memanggil Direksi untuk mengikuti Rapat Dewan Komisaris.
- i. Memberikan tanggapan tertulis dan persetujuan atas perbuatan Direksi sesuai kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- j. Menandatangani surat-surat keluar.
- k. Membuat laporan hasil pengawasan kepada OJK.
- l. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tugas Anggota Komisaris

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang Operasional dan Teknik Penjaminan, Klaim, dan Keuangan.
- b. Mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris.
- c. Menandatangani Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
- d. Memberi masukan kepada Ketua dan Anggota Dewan Komisaris lainnya tentang hal-hal yang perlu mendapat tanggapan dan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Turut serta menandatangani surat-surat keluar.
- f. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Dewan Komisaris.
- g. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Komisaris Independen

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang SDM, Umum, IT, Hukum, Operasional dan Teknik Penjaminan.
- b. Mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris.
- c. Menandatangani Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
- d. Memberi masukan kepada Ketua dan Anggota Dewan Komisaris lainnya tentang hal-hal yang perlu mendapat tanggapan dan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Turut serta menandatangani surat-surat keluar.
- f. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Dewan Komisaris.
- g. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab Dewan Komisaris tercantum pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 15 ayat (8) butir f dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab II butir 2.1.3 Tanggung jawab, dijelaskan bahwa setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dijelaskan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Dewan

Pengawas Syariah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
- c. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Menjaga dan melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 18 ayat (4), yang menjelaskan bahwa setiap Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, kecuali apabila Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan dan pemberian nasihat-nasihat yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau Badan Usaha lain.

Berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Bab II huruf D nomor 5 tentang Ketentuan Jabatan Direksi yang menyatakan bahwa Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagai: (a) Anggota Direksi atau anggota Komisaris pada BUMN atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, (b) Jabatan struktur dan/atau fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau Daerah, (c) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dalam profil Direksi tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

a. Direksi

| No. | Nama | Posisi di Lembaga Penjamin | Posisi di Perusahaan Lain | Nama Perusahaan Lain Dimaksud | Bidang Usaha |
|-----|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. | Gatot Suprabowo | 1. Plt Direktur Utama 2. Direktur | - | - | - |
| 2. | Endang Sri Winarni | Direktur | - | - | - |
| 3 | Achmad Sonhadji | Direktur | - | - | - |

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 19 ayat (3) menerangkan bahwa Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. Pasal 19 ayat (4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
- b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.

Sebagaimana dalam profil Dewan Komisaris tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

b. Dewan Komisaris

| No. | Nama | Posisi di Lembaga Penjamin | Posisi di Perusahaan Lain | Nama Perusahaan Lain Dimaksud | Bidang Usaha |
|-----|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. | Bakti Prasetyo | Komisaris Utama | - | - | - |
| 2. | Muhammad Syakir Sula | Komisaris Independen | 1. DPS | Perum Jamkrindo | Penjaminan |
| | | | 2. DPS | PT Reasuransi Nasional Indonesia | Asuransi |
| | | | 3. DPS | Bank Tabungan Negara – Unit Syariah | Perbankan |
| 3. | Aribowo | Komisaris | Kepala Divisi Keuangan & Investasi | Perum Jamkrindo | Penjaminan |

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama. Juga pada pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Sebagaimana profil Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

c. DPS

| No. | Nama | Posisi di Lembaga Penjamin | Posisi di Perusahaan Lain | Nama Perusahaan Lain Dimaksud | Bidang Usaha |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| 1. | Prof. Dr. Hasanuddin AF | Ketua DPS | 1. Ketua DPS | Bank Victoria Syariah | Perbankan |
| | | | 2. Ketua Komisi Fatwa | MUI Pusat | Institusi Keagamaan |
| | | | 3. Ketua Dewan Pengawas Syariah | Perum Jamkrindo | Penjaminan |
| | | | 4. Ketua DPS | ASEI Syariah | Asuransi |
| 2. | Abdul Aziem, S.H., M.Pd | Anggota DPS | 1. Ketua KBIH Maslakul Huda | KBIH Maslakul Huda | Jasa Biro Perjalanan |
| | | | 2. Kepala Bidang Pendidikan | Perguruan Islam Miftahul Huda, Jakarta | Institusi Pendidikan |
| | | | 3. Pembimbing Haji & Umrah | KBIH Maslakul Huda | Jasa Biro Perjalanan |

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Direksi

| No | Nama | Workshop/training/Seminar | Tanggal | Penyelenggara & Tempat |
|----|-----------------|--|---------|--|
| 1. | Gatot Suprabowo | <i>Risk Management Update Islamic Banking Risk Management Update Q2-2018</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Karim Consulting Indonesia, • New Zealand |
| | | <i>Risk Management Update Islamic Insurance Risk Management Update Q2-2018</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Karim Consulting Indonesia • New Zealand |

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|---|
| | | <i>“Global, (Re) Insurance Update Insight For Emerging Markets In London”</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Nasional Re Reinsurance • London |
| 2. | Achmad Sonhadji | <i>Strategic Leaders Briefing Toward World Class Company</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • LM FEB UI • Bangkok, Thailand |
| | | <i>Training Master ERG & Provision Dual Degree 5-6 Maret 2018</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • CRMS • Jakarta, Indonesia |
| | | <i>Master Class ERG & Provison Dual Degree</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • CRMS • Jakarta, Indonesia |
| 3. | Endang Sri Winarni | <i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 31th in India – “Credit Guarantee as Vehicle Inclusive Growth”</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • The Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises (GGTMSE) • India |
| | | <i>Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) : Meningkatkan Sinergitas dan Kontribusi MES terhadap Pemberdayaan Umat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • MES • Jakarta, Indonesia |
| | | <i>The Executive CRGP Forum</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • LSPMR • Jakarta, Indonesia |
| | | <i>Sharing Session Pembuatan Liputan/Report</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Jamkrindo Syariah, • Jakarta, Indonesia |
| | | <i>Pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penjaminan</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • OJK • Jakarta, Indonesia |

b. Dewan Komisaris

| No | Nama | Workshop/training/ Seminar | Tanggal | Penyelenggara Tempat |
|----|----------------|---|---------|--|
| 1. | Bakti Prasetyo | <i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 31th in India - "Credit Guarantee as Vehicle Inclusive Growth"</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> The Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises (GGTMSE), India |
| | | <i>For Succesful Completion Of The Executive CRGP Forum</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> LSPMR, Jakarta, Indonesia |
| 2. | M. Syakir Sula | <i>For Succesful Completion Of The Executive CRGP Forum</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> LSPMR, Jakarta, Indonesia |
| 3. | Aribowo | Manajemen Risiko Level 1 | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, Jakarta, Indonesia |

c. DPS

| No | Nama | Workshop/training/ Seminar | Tanggal | Penyelenggara Tempat |
|----|-------------------------|--|---------|---|
| 1. | Prof. Dr. Hasanuddin AF | <i>Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> DSN – MUI, Jakarta, Indonesia |
| 2. | Abdul Aziem, S.H., M.Pd | <i>Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> DSN – MUI, Jakarta, Indonesia |
| | | <i>Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> DSN – MUI, Jakarta, Indonesia |
| | | <i>Training & Workshop Eksekutif Pembiayaan Take Over dan Refinancing Syariah</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Iqtisad Consulting. Jakarta, Indonesia |
| | | <i>Training & Workshop Fikih Muamalah Advance on Islamic Banking and Finance</i> | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Iqtisad Consulting. Jakarta, Indonesia |

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2018 Bab V, butir 5.2. Kegiatan Dewan Komisaris selama tahun 2018 meliputi:

A. Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Pengawasan dan Pengarahan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Rapat Internal Dewan Komisaris
- b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- c. Rapat Pembahasan RKAP
- d. Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan
- e. Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal
- f. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern

B. Aspek Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.
- b. Penyusunan dan penyampaian usul Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.
- c. Penyusunan Laporan Triwulanan, Perkembangan Realisasi dan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK).
- d. Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2018.
- e. Pemberian tanggapan/pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan lainnya yaitu:
 1. Persetujuan RKAP Perusahaan
 2. Pendapat tentang Laporan Manajemen
 3. Pengusulan Auditor Eksternal untuk Penugasan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.

C. Aspek Dinamis

Aspek Dinamis terdiri dari beberapa kegiatan:

- a. Kunjungan kerja dalam rangka pengenalan tugas pengawasan.
- b. Kunjungan kerja dalam rangka evaluasi serta pengawasan.
- c. Seminar/*workshop*/konferensi/*training*/diklat dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Komisaris.

Pemberian Rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan disampaikan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pencapaian kinerja keuangan
- b. Pencapaian kinerja operasional
- c. Pengelolaan manajemen risiko
- d. Kerjasama *Co Guarantee*
- e. Pembukaan jaringan pemasaran (KUP)
- f. Ekspansi pasar
- g. Pengelolaan informasi dan teknologi
- h. Pengelolaan investasi
- i. Pengendalian internal
- j. Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP)
- k. Pemenuhan kepatuhan (*compliance*)
- l. Masalah-masalah stratejik lainnya

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian saran dan pengawasan

Dalam tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah memberikan saran sebagaimana tersebut dalam Risalah Rapat Bersama dengan Direksi.

2. Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah ikut serta dalam Pra-Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018,

Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS Tahun 2018 Bidang Perbankan dan Penjaminan Syariah yang diselenggarakan oleh DSN-MUI, dan *Workshop* Eksekutif Pembiayaan *Take Over* dan *Refinancing* Syariah.

3. Review Laporan Kegiatan dan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2018.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3 /POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin khususnya pada pasal 26 disebutkan bahwa “Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan Pemangku kepentingan lainnya. Dan pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

- a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan/atau
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Lembaga Penjamin.

Selama tahun 2018 tidak terdapat kejadian terkait dengan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan atau keadaan yang dapat membahayakan usaha lembaga penjamin.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris.

Pada bulan Februari 2018, Komisaris Independen menyarankan kepada manajemen agar perluasan pasar dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kinerja operasional dalam rangka pencapaian target RKAP Tahun 2018.

Pada bulan Agustus 2018, Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah juga mencermati terkait pendapatan bersih Perusahaan. Komisaris Independen memberikan saran tentang peningkatan penanganan klaim dan peningkatan pendapatan penjaminan diupayakan agar lebih baik sehingga pendapatan bersih mengalami peningkatan.

Di bulan September 2018, Komisaris Independen memberikan arahan kepada

manajemen untuk melaporkan secara berkala Perjanjian Kerja Sama yang telah dimiliki Perusahaan dan yang masih proses.

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan selama tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 17:

- Ayat (1) “Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan”,
- Ayat (2) “Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun”.

Berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bab III Direksi, butir 3.4.2 Pelaksanaan Rapat Direksi huruf (a), disebutkan bahwa Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.

Juga berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, khususnya pada Bab III Huruf A Nomor 1 (a) tentang Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, selama tahun 2018 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut.

a. Rapat Direksi

| No | Periode Rapat | Tanggal Pelaksanaan | Kehadiran | Agenda Rapat |
|----|---------------|---------------------|--|--|
| 1 | Januari | 17 Januari 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Tahun 2017 • Action Plan RKAP 2018 |
| 2 | Februari | 13 Februari 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Januari 2018 • Promosi dan Mutasi |
| 3 | Maret | 20 Maret 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Februari 2018 • Persiapan RUPS |
| 4 | April | 13 April 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Maret 2018 • Persiapan Raker TW I/2018 dan Action Plan TW II/2018 |
| 5 | Mei | 10 Mei 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan April 2018 • Pembahasan Aplikasi SDM |
| 6 | Juni | 19 Juni 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2018 • Pembahasan Pengguna Lembaga Pemeringkat |
| 7 | Juli | 18 Juli 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Juni 2018 • Pembahasan Acara Milad ke-4 Jamsyar |
| 8 | Agustus | 15 Agustus 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2018 • Pembahasan Revisi Ketentuan Intensif • Pengadaan KAP • Persiapan Penyusunan RKAP 2019 |
| 9 | September | 14 September 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2018 • Pembahasan Pembuatan Kajian Kelayakan KUP • Pembahasan Promosi Untuk Jabatan Terkait Pembukaan KUP |
| 10 | Oktober | 23 Oktober 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan September 2018 • Pembahasan Pembuatan Kajian Penambahan Modal |

| No | Periode Rapat | Tanggal Pelaksanaan | Kehadiran | Agenda Rapat |
|----|---------------|---------------------|---|---|
| 11 | November | 9 November 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Gatot Suprabowo Achmad Sonhadji Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> Pencapaian Target s.d Oktober 2018 Pembahasan Pembukaan Kantor Unit Pelayanan |
| 12 | Desember | 14 Desember 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Gatot Suprabowo Achmad Sonhadji Endang S. Winarni | <ul style="list-style-type: none"> Pencapaian Target s.d November 2018 Pembahasan Promosi dan Mutasi Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk Mengisi Formasi yang Kosong |

Frekuensi rapat Direksi dan kehadiran anggota Direksi adalah sebagai berikut:

| No. | Nama | Jumlah Kehadiran | | % Kehadiran |
|-----|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Fisik | Sarana Media Elektronik | |
| 1. | Gatot Suprabowo | 12 | - | 100% |
| 2. | Endang Sri Winarni | 12 | - | 100% |
| 3. | Achmad Sonhadji | 12 | - | 100% |

b. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 31:

- Ayat (1) : “Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.”
- Ayat (2) : “Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.”

Sesuai Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada BAB II butir 2.4.1. dijelaskan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat setiap bulan sekali selama 12 kali, dengan uraian sebagai berikut:

| No | Periode Rapat | Tanggal Pelaksanaan | Kehadiran | Agenda Rapat |
|----|---------------|---------------------|---|--|
| 1 | Januari | 19 Januari 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Tahun 2017 • Action Plan RKAP 2018 • Perkembangan Pembentukan SOC • Portofolio Penempatan Surat Berharga |
| 2 | Februari | 13 Februari 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan (Audited) tahun 2017 • Pembahasan hasil KAP atas Laporan Keuangan (Audited) 2017 • Evaluasi Kinerja Januari 2018 • Action Plan RKAP 2018 Upaya perluasan pangsa pasar |
| 3 | Maret | 20 Maret 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Februari 2018 • Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 (Audited) • Evaluasi Kantor Akuntan • Komunikasi dan Koordinasi dengan Perusahaan Induk • Pembayaran Zakat • Pengembangan Jaringan Pemasaran |
| 4 | April | 13 April 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Tw. I/2018 • Pengelolaan Klaim dan Penagihan Subrogasi |
| 5 | Mei | 16 Mei 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah • Tindak Lanjut Arahan Dekom • Penanganan Subrogasi • Konsep KUP untuk Pengembangan pasar baru • Peningkatan Produksi Penjaminan |
| 6 | Juni | 19 Juni 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah • Tindak Lanjut Arahan Dekom • Upaya-upaya Perbaikan untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan • Pengembangan Jangkauan Pasar |
| 7 | Juli | 18 Juli 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Semester I/2018 • Pembahasan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 • Peningkatan Kinerja dan Pencapaian Pendapatan Subrogasi |

| No | Periode Rapat | Tanggal Pelaksanaan | Kehadiran | Agenda Rapat |
|----|---------------|---------------------|--|--|
| 8 | Agustus | 15 Agustus 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Bakti Prasetyo M. Syakir Sula Aribowo Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah hingga Juli 2018 Persiapan Penyusunan RKAP 2019 Upaya penanganan klaim dalam upaya peningkatan pencapaian pendapatan Penjaminan bersih |
| 9 | September | 14 September 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Bakti Prasetyo M. Syakir Sula Aribowo Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah hingga Agustus 2018 Upaya-upaya yang diperlukan untuk mendukung percepatan penyelesaian perjanjian kerjasama Penjaminan |
| 10 | Oktober | 23 Oktober 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Bakti Prasetyo M. Syakir Sula Aribowo Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah hingga September 2018 RKAP 2019 Perencanaan Perluasan Bisnis Perusahaan Tahun 2019 |
| 11 | November | 21 November 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Bakti Prasetyo M. Syakir Syula Aribowo Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah hingga Oktober 2018 Prognosa Desember 2018 Program Kerja 2019 |
| 12 | Desember | 20 Desember 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Bakti Prasetyo M. Syakir Syula Aribowo Alia Nur Fitri | <ul style="list-style-type: none"> Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah November 2018 Evaluasi Program Kerja Tahun 2018 |

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan kehadiran anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

| No. | Nama | Jumlah Kehadiran | | % Kehadiran |
|-----|----------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Fisik | Sarana Media Elektronik | |
| 1. | Bakti Prasetyo | 12 | - | 100% |
| 2. | Muhammad Syakir Sula | 12 | - | 100% |
| 3. | Aribowo | 12 | - | 100% |

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 40:

- Ayat (1) : “DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.”
- Ayat (2) : “Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.”

Selama tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat selama 4 (empat) kali yaitu:

| No | Periode Rapat | Tanggal Pelaksanaan | Kehadiran | Agenda Rapat |
|----|---------------|---------------------|---|---|
| 1 | Januari | 9 Januari 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • Abdul Aziem • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni • Boy Priadi | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Doa Bersama |
| 2 | Mei | 2 Mei 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • Abdul Aziem • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni • Boy Priadi • Arry Risaf • Hanung | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Penitipan Dana <i>Cash Collateral</i> |
| 3 | Mei | 14 Mei 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • Abdul Aziem • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni • Boy Priadi • Arry Risaf • Hanung | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan pengadaan DPLK bagi karyawan • Pembahasan Cash Management System dengan Bank Konvensional |
| 4 | September | 26 September 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • Abdul Aziem • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni • Boy Priadi | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan tentang hadist-hadist yang akan dimuat dalam kalender PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

| No. | Nama | Jumlah Kehadiran | | % Kehadiran |
|-----|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Fisik | Sarana Media Elektronik | |
| 1. | Prof. Dr. Hasanuddin AF | 4 | - | 100% |
| 2. | Abdul Aziem, S.H., M.Pd | 4 | - | 100% |

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017, tanggal 11 Januari 2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan pasal 29 menyatakan bahwa:

- Ayat (1) : “Lembaga Penjamin wajib membentuk komite audit dalam hal:
 - a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
 - b. terdapat kepemilikan asing.”
- Ayat (2) : “Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.”

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Komite Audit yang dibentuk pada tanggal 10 Oktober 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor : KEP-02/DK-JAMSYAR/X/2017 tentang Penetapan Ketua Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah terdiri dari:

1. Ketua Komite Audit yang sekaligus merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota Komite Audit

Ketua dan anggota Komite Audit memiliki keahlian yang memadai di bidang penjaminan dan keuangan.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga

Penjaminan, tanggal 11 Januari 2017, pasal 29 adalah:

- Ayat (3) : “Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.”

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
- f. Melakukan identifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas – tugas Dewan Komisaris lainnya.
- g. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, antara lain:
 - Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya.
 - Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

3. Frekuensi rapat komite audit

Selama tahun 2018 Komite Audit belum melaksanakan rapat secara tersendiri, namun dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris.

4. Program kerja komite audit dan realisasinya

Program Kerja Komite Audit pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Menyiapkan bahan rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018.
- c. Mempersiapkan topik materi untuk pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris dalam proses pengusulan KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2018.
- e. Menyampaikan ke Dewan Komisaris telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018.

5. Struktur komite lainnya

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah belum mempunyai komite di bawah Dewan Komisaris sebagai fungsi yang membantu Dewan Komisaris, seperti Komite Remunerasi, Komite Nominasi, dan Komite Manajemen Risiko. Komite-komite tersebut masih belum diperlukan, hal ini terkait dengan skala dan kompleksitas bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah .

Tidak terdapat struktur komite yang membantu Dewan Komisaris selain Komite Audit.

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Tidak terdapat program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya karena masih belum terbentuk komite.

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

Seluruh jajaran Direksi dan segenap Insan Perusahaan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan dimana kepatuhan merupakan rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang

berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan menjadi tolak ukur atas penilaian *stakeholder* dan *shareholder* terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini selaras dengan Pedoman Etika Bisnis Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang menyatakan bahwa Etika bisnis Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 026/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: 011/Kep-Dir/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyatakan bahwa Direktur yang membidangi Direktorat Operasional memiliki tugas dan wewenang antara lain: penyelesaian klaim, pengelolaan subrogasi, penanganan hal-hal terkait hukum dan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan pengelolaan dan pengembangan jaringan, pengelolaan dan pengembangan TI serta pengembangan produk.

Struktur organisasi Direktorat Operasional adalah sebagai berikut:



- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan
Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 026/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: 011/Kep-Dir/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyatakan bahwa Divisi Klaim & Hukum memiliki tugas & wewenang antara lain: penyelesaian klaim dan pengelolaan subrogasi, melakukan penanganan hal-hal terkait hukum dan kepatuhan. Divisi tersebut membawahi:
1. Bagian Klaim & Subrogasi, yang membawahi staf Klaim & Subrogasi.
 2. Bagian Hukum, yang membawahi staf Hukum & Kepatuhan.
- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan kepatuhan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Uraian tugas satuan kerja yang membawahi fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :
1. Menyusun, mereviu, dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Divisi Klaim & Hukum.
 2. Bersama Divisi Bisnis Penjaminan Syariah melakukan pembahasan dan evaluasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Penjaminan dengan Penerima Jaminan non cash loan.
 3. Melakukan proses pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan kewenangan yang berlaku.
 4. Melaksanakan penarikan hak subrogasi dan koordinasi penarikan hak subrogasi dengan seluruh kantor cabang secara optimal sebagaimana ketentuan berlaku.
 5. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi dengan penerima jaminan serta koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi seluruh Kantor Cabang atas hasil penarikan/penagihan hak subrogasi.
 6. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
 7. Melakukan *Legal Drafting*
 8. Memberikan pendapat hukum
 9. Melakukan pendampingan hukum
 10. *Review* peraturan perjanjian dan produk hukum lainnya agar sesuai dengan peraturan terkait lainnya.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Berikut ini adalah tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun buku 2018 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, yang meliputi:

| INDIKATOR | RUMUS | REALISASI 2018 (Audited) | BOBOT | | Kriteria Nilai | NILAI |
|----------------------|---|--------------------------------|-------|-----|-------------------|-------------|
| LIKUIDITAS | $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$ | 412,91 | | 10% | 1,00 | 0,10 |
| GEARING RATIO | $\frac{\text{Outstanding Penjaminan Kredit}}{\text{Saldo Ekuitas}}$ | 30,93 | | 35% | 2,00 | 0,70 |
| RENTABILITAS | | | | 35% | 1,00 | 0,35 |
| ROA | $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$ | 4,09% | 30% | | 2,00 | |
| BOPO | $\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$ | 32,60% | 35% | | 1,00 | |
| Rasio Klaim | $\frac{\text{Beban Klaim Neto}}{\text{IJK Neto}}$ | 44,39% | 35% | | 1,00 | |
| GCG | | | | 20% | 2,00 | 0,40 |
| TOTAL | | | | | | 1,55 |

Dari hasil pengukuran semua komponen tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, dengan total nilai 1,55 maka tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun buku 2018 berada pada kategori “SANGAT SEHAT”.

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli

2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/SEOJK.07/2014, tanggal 14 Februari 2014, tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, romawi V Pembentukan Unit Kerja atau Penunjukan Pejabat yang Melakukan Fungsi Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen, butir 1 yaitu Direksi memutuskan pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan melalui pembentukan unit kerja atau dengan menunjuk anggota Direksi yang menjalankan fungsi tersebut.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, diantaranya menyebutkan mengenai tugas dan tanggung jawab Divisi Bisnis Penjaminan Syariah I dan Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II yaitu mengkoordinasi penanganan pengaduan dan pelaporannya ke regulator, sebagai berikut:

| No. | Penanggung Jawab | Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Divisi Bisnis Penjaminan Syariah I | Kepala Divisi |
| 2 | Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II | Kepala Divisi |

2. Fungsi auditor internal

Cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, meliputi:

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit

Ruang lingkup pekerjaan auditor internal dijelaskan dalam Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 26/Per-Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pengawasan PT Penjaminan Jamkrindo

Syariah Butir C. Ruang Lingkup:

- 1) Pengawasan meliputi semua aspek manajemen yaitu dapat mencakup seluruh kegiatan/program atau hanya menyangkut bagian tertentu dari suatu kegiatan/program. Cakupan periode yang diperiksa dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang diidentifikasi yang memerlukan perbaikan.
- 2) Pelaksanaan pengawasan seperti pada huruf (1) dapat meliputi:
 - 2.1 Pengawasan menyeluruh atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan penilaian apakah kebijakan dan pelaksanaan:
 - 2.1.1 Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - 2.1.2 Telah dilaksanakan, baik secara formal maupun materil.
 - 2.2 Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia;
 - 2.3 Penilaian tentang hasil guna atau efektifitas kegiatan operasional atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan/progam;
 - 2.4 Pengawasan transaksi, perkiraan kegiatan, fungsi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ruang lingkup pengawasan yang ditentukan dalam penugasan pengawasan, yang hasilnya akan cukup menentukan apakah:
 - 2.4.1 Masing-masing unit kerja telah melakukan pengendalian yang berhasil guna terhadap hasil dan biaya ataupun terhadap harta dan hutang;
 - 2.4.2 Masing-masing unit kerja telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sarana, kewajiban, dan operasi;
 - 2.4.3 Laporan manajemen memuat data-data secara teliti, lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat serta disajikan secara layak.
 - 2.5 Pengawasan Keuangan meliputi:
 - 2.5.1 Pengelolaan Kas/Dana dan pertanggungjawaban keuangan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 2.5.2 Penerimaan Imbal Jasa Kafalah, piutang subrogasi dan pembayaran klaim di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 2.5.3 Kegiatan keuangan lainnya.
 - 2.6 Pengawasan Operasional meliputi:
 - 2.6.1 Kegiatan pengadaan barang dan inventarisasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;

- 2.6.2 Kegiatan pengelolaan gedung dan kegiatan SDM di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- 2.6.3 Kegiatan penjaminan pembiayaan co-guarantee, re-guarantee, pengendalian penjaminan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- 2.6.4 Kegiatan operasional lainnya.

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal


Struktur Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagaimana dalam Keputusan Direksi Nomor: 011/Kep-Dir/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan 026/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: 011/Kep-Dir/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Satuan Pengawasan Intern membawahi:

- a. Bagian Pengawasan Keuangan, yang membawahi staf Bagian Pengawasan Keuangan
- b. Bagian Pengawasan Operasional, yang membawahi staf Bagian Pengawasan Operasional

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Intern Butir 3 tentang Kedudukan Satuan Pengawasan Intern:

- a. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- b. Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab secara struktural langsung kepada Direktur Utama.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Utama Perusahaan adalah sebagai berikut:



c. Independensi auditor internal

Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap independen dan obyektif serta tidak memihak, sehingga Satuan Pengawasan Intern mampu mengungkapkan pandangan dan pikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan manajemen, di luar Direktur Utama.

Independensi Satuan Pengawasan Intern dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Intern Butir 6 Independensi (Kemandirian):

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern menyatakan diri mandiri dan senantiasa mempertahankan kemandirian itu terhadap semua tingkatan manajemen yang menjadi obyek audit (*auditee*). Kemandirian Satuan Pengawasan Intern diupayakan baik secara faktual (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

Satuan Pengawasan Intern tidak boleh diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan implementasi rinci suatu sistem baru, namun dapat berperan sebagai pengamat (*observer*) atau penasehat (*adviser*) terutama dalam hal yang menyangkut metode dan standar pengendalian dari sistem yang baru tersebut.

d. Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal

Uraian tugas Satuan Pengawasan Intern dijelaskan dalam Keputusan Direksi Nomor 012/Kep-Dir/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/ Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam PKPT/ PKAT yang bersifat pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus sesuai arahan dan penugasan Direktur Utama
3. Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya atas pelaksanaan dan pemenuhan tindaklanjut rekomendasi / saran dari auditor eksternal
4. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern (*Internal control*)
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Komisaris terkait kegiatan SPI
6. Mereview dan merekomendasikan penyempurnaan kebijakan, dan *Standard Operating Procedure (SOP)*
7. Memberikan jasa konsultasi yang obyektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya sesuai dengan fungsi pengawasan
8. Membuat Laporan *Assesment Good Corporate Governance*
9. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Implementasi KPKU
10. Mengkoordinasikan Penilaian Implementasi KPKU

e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern. Pada tahun 2018, Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh Sulistyorini Wulandari. Lahir di Semarang, 27 Juli 1964. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (1990), serta menyelesaikan S-2 Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora (1999). Sebelum menjabat sebagai Kepala SPI (Agustus 2015), pernah

menduduki posisi jabatan Kepala Divisi SDM & Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada 2014 dan beberapa posisi di Perum Jamkrindo, antara lain sebagai Kepala Bagian Penjaminan Syariah, Kepala Bagian Anggaran, Kepala unit Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Kepala Bagian SDM.

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Per 31 Desember 2018 unit Satuan Pengawasan Intern didukung oleh 4 SDM dengan komposisi sebagai berikut:

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------|--------------------------------------|--------|
| 1 | Kepala Satuan Pengawasan Intern | 1 |
| 2 | Kepala Bagian Pengawasan Operasional | 0* |
| 3 | Kepala Bagian Pengawasan Keuangan | 1 |
| 4 | Staf Satuan Pengawasan Intern | 2 |
| Jumlah | | 4 |

*Tugas Kepala Bagian Pengawasan Operasional dirangkap oleh Kepala Bagian Pengawasan Keuangan. Perangkapan tersebut mempertimbangkan kompleksitas bisnis yang belum terlalu besar serta anggaran Perusahaan.

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2018, terdapat 6 (enam) Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai berikut:

1. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 01/SPT/V/2018 tanggal 06 Mei 2018 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Divisi SDM & Umum.
2. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 02/SPT/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Divisi Klaim & Hukum.
3. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 03/SPT/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II.
4. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 04/SPT/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Divisi Bisnis Penjaminan Syariah I.
5. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 05/SPT/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Kantor Cabang Palembang.
6. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 06/SPT/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Kantor Unit Pelayanan Makassar.

Laporan Realisasi Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) s.d 31 Desember 2018 sebagai berikut:

| No | Unit Kerja (Auditee) | Target PKPT | Audit yang telah dilakukan s.d 31 Desember 2018 | Prosentase (%) |
|--------|-----------------------|-------------|---|----------------|
| 1 | Divisi | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Kantor Cabang | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Kantor Unit Pelayanan | 1 | 1 | 100 |
| Jumlah | | 6 | 6 | 100 |

Atas kegiatan audit sebagaimana tersebut diatas, telah disusun Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan ke Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. LHP Divisi SDM & Umum, No 01/LHP-JamSyar/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018
2. LHP Divisi Klaim & Hukum, No 02/LHP-JamSyar/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018
3. LHP Divisi Bisnis Penjamian Syariah II, No 03/LHP-JamSyar/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018
4. LHP Divisi Bisnis Penjamian Syariah I, No 04/LHP-JamSyar/IX/2018, tanggal 19 September 2018
5. LHP Divisi Kantor Cabang Palembang, No 05/LHP-JamSyar/IX/2018, tanggal 20 September 2018
6. LHP Divisi KUP Makassar, No 06/LHP-JamSyar/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018

3. Fungsi auditor eksternal

Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, romawi I Umum dinyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan tersebut, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakan disiplin pasar”. Fungsi pengawasan independen sebenarnya sudah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (*stakeholders*). Untuk menunjang fungsi auditor eksternal, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketepatan-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah berdiri pada tahun 2014. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

| Tahun | Kantor Akuntan Publik | Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK | Biaya Auditor Eksternal |
|--------------|---------------------------------|---|--|
| 2014 | KAP Husni, Mucharam & Rasidi | Nama Akuntan: Drs. Husni Arvan, CA.,CPA. (AP. 0071) Arry Syarief Gunawan, CPA (AP. 0085) Budi T. Wibawa, CA.,CPA. (AP. 0083) Drs. Supandi CA.,CPA. (AP. 0069) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 78 | Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 30.000.000,- belum termasuk PPN 10%. |
| 2015 | KAP Hertanto, Grace & Karunawan | Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308 | Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 65.000.000,- belum termasuk PPN 10%. |

| Tahun | Kantor Akuntan Publik | Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK | Biaya Auditor Eksternal |
|--------------|---------------------------------|--|--|
| 2016 | KAP Hertanto, Grace & Karunawan | Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308 | Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 67.000.000,- belum termasuk PPN 10%. |
| 2017 | KAP Hertanto, Grace & Karunawan | Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308 | Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 67.000.000,- belum termasuk PPN 10%. |
| 2018 | KAP Hertanto, Grace & Karunawan | Nama Akuntan: Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308 | Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 74.000.000,- belum termasuk PPN 10%. |

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - Memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan manajemen risiko
Dewan Komisaris memberikan masukan terhadap mitigasi risiko klaim kepada manajemen yaitu agar mengevaluasi beban klaim yang muncul. Menghimbau agar dilakukan upaya-upaya penagihan yang intensif sehingga diharapkan tingkat kesuksesan penagihan subrogasi dapat meningkat dan meminimalkan kerugian. Besar klaim di tahun 2018 agar di mitigasi dan dikelola dengan baik sehingga tetap dalam batas toleransi dan terukur.
Dewan Komisaris memberikan saran terhadap pengelolaan manajemen risiko;

agar lebih intensif terkait meningkatnya risiko klaim yang dihadapi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Mulai profil risiko, *event of default*, dan lain-lain, agar dapat dibangun dan diperbaharui sesuai kondisi internal Perusahaan.

- Memonitor pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
Dewan Komisaris memonitor perkembangan perusahaan melalui laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan berkomunikasi dengan Direksi apabila terdapat hal-hal yang krusial.
- Dewan Komisaris memberikan arahan terkait komposisi produk dan manajemen risiko sebagai berikut:
 - Pertumbuhan Penjaminan dan komposisi produk harus memperhatikan potensi pasar yang dapat diraih perusahaan. Penguatan di sisi manajemen risiko, kepatuhan dan sisi aspek legal terkait kerjasama dengan mitra juga harus diperhatikan.
 - Efektifitas dan efisiensi proses bisnis harus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan kinerja yang diharapkan dan atas perluasan jaringan yang telah dilakukan agar dapat dievaluasi untuk segera mengetahui gambaran objektifnya. Ekspansi pasar tidak hanya fokus pada pasar eksisting dan perbankan. Dapat juga melihat pasar-pasar lain seperti *multifinance*, *peer to peer lending*, perusahaan korporasi, dan infrastruktur.
- Direksi merupakan penanggungjawab akhir pengelolaan risiko di perusahaan.
- Direksi melakukan pengawasan dan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko;
 - Direksi melakukan pengawasan atas risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan bisnis melalui pengambilan keputusan bisnis secara berjenjang dan dilakukan melalui komite penjaminan, komite investasi, komite klaim, komite SDM
 - Direksi memonitor laporan pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan arahan untuk melakukan mitigasi risiko
 - Direksi memberikan arahan kepada Divisi yang membidangi Manajemen Risiko atas permintaan Opini Manajemen Risiko dari unit-unit kerja untuk rencana kegiatan yang bersifat strategis, pembuatan produk penjaminan dan operasional, perluasan produk penjaminan, pembuatan PKS, dan lain-lain.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, dan penggunaan teknologi informasi

a. Prosedur dan Kebijakan manajemen Risiko meliputi:

- Peraturan Direksi No. 11/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Komite Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 14/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 08/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 09/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

b. Prosedur, Kebijakan dan Penggunaan Teknologi Informasi :

Kebijakan mengenai Teknologi Informasi meliputi :

- Peraturan Direksi No 04/Per-Dir/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi.
- Peraturan Direksi No. 18/PerDir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *Backup* Data dan *Recovery* Data.

Peraturan Direksi No 04/Per-Dir/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi ini mengatur mengenai manajemen perencanaan, manajemen risiko TI, *backup* dan *recovery* data, layanan, pengembangan, implementasi, operasi, dukungan layanan, keamanan informasi, kualitas, kinerja dan kepatuhan TI. Peraturan tersebut diberlakukan secara menyeluruh pada komponen Perusahaan.

Peraturan Direksi No. 18/PerDir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *Backup* Data dan *Recovery* Data. Peraturan tersebut diberlakukan guna mengantisipasi adanya kehilangan data dan kerusakan data yang diakibatkan berbagai macam sebab, salah satunya adalah bencana alam.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, proses Manajemen Risiko meliputi aktivitas identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, dan *monitoring*.

a. Identifikasi Risiko

- Identifikasi risiko dilakukan melalui pengelompokan isu sesuai kategori risiko, melakukan identifikasi terhadap penyebab risiko yang akan dilanjutkan dengan melakukan penilaian tingkat risiko.
- Identifikasi risiko dilakukan pada level sub proses dari suatu proses bisnis baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Unit Pelayanan oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan desain arsitektur risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Identifikasi risiko dilakukan pada tiap akhir semester, yaitu periode Januari – Juni dan Juli – Desember.

b. Penilaian Risiko

- Penilaian risiko dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan kategori risiko dan ketersediaan data serta sistem yang mendukungnya.
- Penilaian risiko dilakukan pada level sub proses dari suatu proses bisnis baik ditingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Unit Pelayanan oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan desain arsitektur risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Penilaian risiko dilakukan pada tiap akhir semester, yaitu periode Januari – Juni dan Juli – Desember, sebagai lanjutan setelah proses identifikasi risiko.
- Pengurutan prioritas risiko berdasarkan *magnitude* dan tingkat risiko.
- Penanganan risiko atau respon risiko yang dilakukan dengan memprioritaskan risiko yang sifatnya *high* atau *extreme* (risiko kritis) bagi perusahaan untuk ditangani lebih dulu. Penanganan juga mempertimbangkan *cost and benefit* dan analisa kesempatan / *opportunity analysis*.

c. Monitoring Risiko

- Monitoring dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Monitoring dalam pelaksanaan proses manajemen risiko (*on going monitoring*)
 - b. Evaluasi secara berkala.
- Hal-hal yang dimonitor antara lain adalah dinamika dan perkembangan berbagai asumsi yang mendukung suatu risiko serta relevansi dan status risiko tersebut sehingga risiko yang ditangani tetap mutakhir dan sesuai dengan kondisi yang ada.
- Monitoring dilakukan minimal 1 tahun sekali oleh Divisi Renbang dan TI. Laporan hasil monitoring disampaikan ke Komite Manajemen Risiko dan dipergunakan untuk penyesuaian proses bisnis serta kebijakan perusahaan.

d. Perusahaan menerbitkan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko setiap semester (6 bulan) yaitu untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Informasi risiko dikomunikasikan secara jelas, tepat waktu, dan proaktif kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan struktur organisasi manajemen risiko yang disepakati.

4. Struktur Organisasi Sistem Informasi

Sesuai Keputusan Direksi No. 26/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi no. 011/Kep-Dir/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, maka struktur organisasi TI berada pada Divisi yang membidangi TI, yaitu Divisi Renbang & TI yang berada di bawah Direktorat Operasional.

5. Sistem Pengendalian Internal atas Penggunaan teknologi informasi

Sistem Pengendalian Internal atas penggunaan TI diatur dalam Peraturan Direksi No 04/Per-Dir/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi ini mengatur mengenai manajemen perencanaan, manajemen risiko TI, *backup* dan *recovery* data, layanan, pengembangan, implementasi, operasi, dukungan layanan, keamanan informasi, kualitas, kinerja dan kepatuhan TI. Peraturan tersebut diberlakukan secara menyeluruh pada komponen Perusahaan.

Pengamanan Data dilakukan dalam upaya untuk perlindungan data dan informasi Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi yang digunakan sebagai pedoman manajemen untuk pengamanan data yang terdapat pada Peraturan Direksi No. 18/PerDir/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *backup* data dan *recovery* data PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Pengamanan data dilakukan untuk mengantisipasi adanya kehilangan data dan kerusakan data akibat terjadinya insiden seperti bencana alam.

6. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap Divisi di Perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari :
 - Integritas, nilai etika, kompetensi karyawan.
 - Filosofi dan gaya manajemen.
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- c. Aktifitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit

dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

- d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
- e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada:
 - 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - 3. Peraturan Direksi Nomor 17/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - 4. Peraturan Direksi Nomor 18/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - 5. Peraturan Direksi Nomor 19/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014

tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

| Direksi | Dewan Komisaris | Dewan Pengawas Syariah |
|---|---|---|
| Gaji Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tunjangan Asuransi Purna Jabatan Tunjangan Pakaian/Seragam Tantiem Tunjangan Bulanan: Tunjangan Perumahan | Honorarium Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya Asuransi Purna Jabatan Tantiem Tunjangan Bulanan: Tunjangan Transportasi | Honorarium Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya Tantiem |

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

| Direksi | Dewan Komisaris | Dewan Pengawas Syariah |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya Pemeliharaan kesehatan Bantuan hukum (bila diperlukan) Komunikasi Kepesertaan pada perkumpulan profesi Keanggotaan <i>Club Membership/Corporate member</i> Biaya representatif Perjalanan dinas (<i>at cost</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan kesehatan Bantuan hukum (bila diperlukan) Kepesertaan pada perkumpulan profesi Perjalanan dinas (<i>at cost</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan kesehatan Bantuan hukum (bila diperlukan) Transportasi rapat Perjalanan dinas (<i>at cost</i>) |

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan dalam RUPS tanggal 23 Mei 2018 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2017, diantaranya adalah mengusulkan gaji/honorarium per bulan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk tahun buku 2018 dan diputuskan melalui surat terpisah dari Pemegang Saham Nomor 3064/P/1/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrindo Syariah

Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas

a. Direksi

Gaji Direktur Utama (Plt. Direktur Utama) ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) per bulan. Gaji Direktur sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

b. Dewan Komisaris

Honorarium Ketua Dewan Komisaris sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Ketua Dewan Komisaris.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp 17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan honorarium anggota Dewan Pengawas Syariah 90% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.

d. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana tabel terlampir.

e. Gaji/honorarium bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Syariah untuk tahun 2018 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitaslain.

Berikut daftar rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam tahun 2018:

| Jumlah yang diterima dalam satu tahun | | Remunerasi | Fasilitas lain dalam bentuk natura |
|---------------------------------------|----------------|---|---|
| Direksi | Jumlah Direksi | 3 orang ¹⁾ | |
| | Nominal | <p><u>Gaji :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Rp 70.000.000x12 = Rp 840.000.000 • Direktur: Rp 59.500.000x12x2 = Rp 1.428.000.000 <p><u>Tunjangan Perumahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Rp 22.000.000x12 = Rp 264.000.000 • Direktur Rp 22.000.000x12x2 = Rp 528.000.000 <p><u>Tunjangan Hari Raya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Rp 92.000.000x1 = Rp 92.000.000 • Direktur Rp 81.500.000x2 = Rp 163.000.000 <p><u>Pakaian Kerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama = Rp 30.917.683 • Direktur Rp 30.917.683x2 = Rp 61.835.366 <p><u>Tantiem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama ²⁾ = Rp 158.526.066 • 2 Direktur Rp 164.518.200x2 = Rp 329.036.400,00 • 1 Direktur ³⁾ Rp 133.116.386x1 = Rp 133.116.386 • Total Tantiem: = Rp 620.678.852 <p><u>Total Remunerasi</u> Rp 4.028.431.902.00</p> | <p>Kendaraan Dinas</p> <p>Pemeliharaan Kesehatan (Asuransi Kesehatan)</p> <p>Bantuan Hukum</p> <p>Kepesertaan pada perkumpulan profesi</p> <p>Keanggotaan <i>Club Membership/Corporate Member</i></p> <p>Biaya Representasi</p> |

¹⁾ terdapat 1 orang Direksi yaitu Direktur Bisnis yang merangkap sebagai Direktur Utama/Plt Direktur Utama (sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 21 November 2017)

²⁾ terdapat mantan Direktur Utama yang diberhentikan dengan hormat (karena menjadi Direktur di Perum Jamkrindo) berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 November 2017. Sehingga perhitungan Tantiem secara perpadanan sesuai masa kerja selama tahun 2017

³⁾ pengangkatan sebagai Direktur sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sebagai Direktur (2017-sekarang). Sehingga perhitungan Tantiem secara perpadanan sesuai masa kerja selama tahun 2017

| Jumlah yang diterima dalam satu tahun | | Remunerasi | Fasilitas lain dalam bentuk natura |
|---------------------------------------|------------------|---|--|
| Dewan Komisaris | Jumlah Komisaris | 3 | |
| | Nominal | <u>Honorarium</u> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama Rp 31.500.000x12 = Rp 378.000.000 • Komisaris Rp 28.350.000x12x2 = Rp 680.400.000 <u>Tunjangan Transportasi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama Rp 6.300.000x12 = Rp 75.600.000 • Komisaris Rp 5.670.000x12x2 = Rp 136.080.000 <u>Tunjangan Hari Raya</u> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama Rp 37.800.000x1 = Rp 37.800.000 • Komisaris Rp 34.020.000x2 = Rp 68.040.000 <u>Tantiem</u> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama = Rp 70.507.800 • Komisaris ⁴⁾ =Rp 12.375.435x1 • Komisaris ⁵⁾ =Rp 51.081.585x1 • Komisaris Independen =Rp 63.457.020x1 • Total Tantiem Dewan Komisaris = Rp 197.421.840,00 <u>Total Remunerasi</u> Rp 1.573.341.840,00 | Pemeliharaan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) Bantuan Hukum Kepesertaan pada perkumpulan profesi |

⁴⁾ diberhentikan dengan hormat sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sehingga perhitungan Tantiem secara perpadanan sesuai masa kerja selama tahun 2017.

⁵⁾ diangkat dengan hormat sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sehingga perhitungan Tantiem secara perpadanan sesuai masa kerja selama tahun 2017.

| Jumlah yang diterima dalam satu tahun | | Remunerasi | Fasilitas lain dalam bentuk natura |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Jumlah Dewan Pengawas Syariah | 2 | |
| | Nominal | <u>Honorarium</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS Rp 17.500.000x12 = Rp 210.000.000 • Anggota DPS Rp 15.750.000x12 = Rp 189.000.000 <u>Tunjangan Hari Raya</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS Rp 17.500.000x1 = Rp 17.500.000 • Anggota DPS Rp 15.750.000x1 = Rp 15.750.000 <u>Tantiem</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS Rp 30.000.000x1 = Rp 30.000.000 • Anggota DPS Rp 27.000.000x1 = Rp 27.000.000 • Total Tantiem DPS = Rp 57.000.000 <u>Total Remunerasi</u> Rp 489,250,000.00 | Pemeliharaan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) Bantuan Hukum Kepesertaan pada perkumpulan profesi |

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai | Jumlah Direksi | Jumlah Komisaris | Jumlah DPS |
|---|----------------|------------------|------------|
| Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) | | | |
| Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) | 3 | | |
| Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) | | 1 | |
| Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah | | 2 | 2 |

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Gaji/Upah yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan Desember tahun 2018 PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Besar gaji Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun 2018 sebagaimana disampaikan dalam uraian sebelumnya. Sedangkan gaji karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagaimana dalam Peraturan Direksi Nomor 004/Per-Dir/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Sistem Penggajian Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dan Peraturan Direksi Nomor 003/Per-Dir/III/2018 tanggal 22 April 2018 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor 004/Per-Dir/III/2017 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, terdiri dari:

- Gaji Pokok
- Tunjangan Kesejahteraan
- Tunjangan Jabatan

- Tunjangan Operasional
- Tunjangan Komunikasi
- Tunjangan Uang Makan

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

| No. | Keterangan | Gaji Terendah | Gaji Tertinggi |
|-----|--|---------------|----------------|
| 1. | Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 1 | 4,94 |
| 2. | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah | 1 | 1,13 |
| 3. | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1 | 1,11 |
| 4. | Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 1 | 3,83 |

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

- Sebagai perusahaan penjaminan yang mengedepankan transparansi kondisi keuangan, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham secara periodik (bulanan, triwulan & tahunan). Disamping itu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada OJK melalui *email* serta mempublikasikan laporan keuangan tahunan melalui media cetak. Berikut uraian penyampaian laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah :

| No | Jenis Laporan | Periode | Penerima Laporan |
|----|---|----------|---|
| 1. | Laporan Keuangan | Bulanan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • OJK • Dewan Komisaris |
| 2. | Laporan Kegiatan dan Keuangan | Triwulan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • Dewan Komisaris |
| 3. | Laporan Kegiatan dan Keuangan (<i>In House</i>) | Tahunan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah |

| No | Jenis Laporan | Periode | Penerima Laporan |
|----|---------------------------------|---------|--|
| 4. | Laporan Keuangan <i>Audited</i> | Tahunan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah • OJK • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • <i>Stakeholder</i> lainnya (melalui publikasi laporan keuangan di media cetak, <i>website</i> perusahaan) |

- Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2017 yang diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan disampaikan ke Pemegang Saham melalui surat No 198/P/KP/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Penyampaian Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2017 (*audited*), OJK melalui surat No 581/P/KP/1/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penyampaian Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2017 (*audited*) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No 586/P/KP/I/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penyampaian Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2017 (*audited*). Laporan Keuangan tersebut juga dipublikasikan melalui *website* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah serta media cetak yaitu Harian Kompas, Harian Kontan dan Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 5 Maret 2018.
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara regular mengirimkan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan baik dalam format laporan yang sudah ditentukan maupun format laporan lainnya serta mengirimkan laporan keuangan kepada pihak OJK sesuai dengan format yang telah ditetapkan melalui [website www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah setiap triwulan/ semester/ tahunan menerbitkan buku Laporan Kegiatan dan Keuangan yang berisi kegiatan, pencapaian dan kinerja keuangan dan non keuangan pada periode tersebut sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu Laporan Keuangan *audited* dan Laporan Tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah di *upload* di *website* perusahaan, yaitu www.jamkrindosyariah.co.id sebagai bentuk transparansi kepada *stakeholder*.

- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah selalu mengikuti *Annual Report Award* yang diselenggarakan oleh tujuh instansi, yakni OJK, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, BEI, dan Ikatan Akuntan Indonesia
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah juga menyampaikan informasi penjelasan tentang produk-produk penjaminan dalam bentuk brosur dan *leaflet*.
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan pembukaan Booth atau Stand untuk promosi dalam kegiatan ISEF (*Indonesia Shari'a Economic Festival*) pada tanggal 11 – 15 Desember 2018 di Surabaya.
- Pembukaan Booth/Stand promosi pada acara Senam Bersama BPD Sumsel Babel Syariah cabang Palembang yang dilaksanakan tanggal 11 Mei 2018 di PT Semen Baturaja.
- Saat ini tersedia layanan dan pengaduan pelanggan yang tertera di situs resmi PT Jamkrindo Syariah (www.jamkrindosyariah.co.id) salah satunya mengenai penjelasan produk dan layanan pelanggan berupa “*Form* untuk penyampaian keluhan/pengaduan”.

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang perusahaan

Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini, perusahaan dituntut untuk menjadi lebih dinamis dan fleksibel dalam fungsi perencanaan bisnis yang memungkinkan pemantauan setiap saat, dan fleksibel terhadap perubahan sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian di masa mendatang.

Dalam konteks inilah rencana perusahaan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategik, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. RJPP dibuat dengan jangka waktu 5 tahunan. RJPP Jamkrindo Syariah yang digunakan sampai saat ini adalah RJPP periode tahun buku 2015-2019.

Rencana Kerja dibuat dengan jangka waktu tahunan, biasanya disebut dengan Rencana Kerja Jangka Pendek atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP

dibuat dengan disesuaikan sasaran usaha sesuai dengan jangka waktu dalam visi misi perusahaan.

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah periode 2015-2019, *roadmap* yang harus dicapai oleh masing-masing bidang, adalah sebagai berikut:

a. *Roadmap* Bidang Pemasaran

- Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar
- Menjalinkan kerja sama sinergi bisnis yang saling menguntungkan dengan mitra kerja
- Memberikan pelayanan yang memuaskan untuk menciptakan loyalitas konsumen (CRM)
- Mempertahankan pertumbuhan melalui profitabilitas.
- Penguasaan pangsa pasar melalui ketersediaan produk dan sebaran jaringan pelayanan.
- Optimalisasi *Marketing Information System*
- Mempertahankan daya saing dalam rangka menjaga loyalitas konsumen

b. *Roadmap* Bidang Teknik Penjaminan

- Pengkajian dan optimalisasi produk *existing*
- Menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar
- Meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengembangan produk dan tarif yang marketable dan profitable
- Melakukan pengkajian dan Pengembangan *Information & Communication Technology* (ICT)
- Menerapkan prinsip Manajemen Risiko
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi kerjasama Penjaminan
- Peningkatan Pangsa Pasar dengan menambah pasar baru
- Perluasan Jaringan Pelayanan
- Sistem aplikasi terintegrasi dengan seluruh kegiatan perusahaan
- Evaluasi dan Penyempurnaan Manajemen Risiko

c. *Roadmap* Bidang Keuangan & Klaim

- Penyempurnaan SOP, Juklak dan Manual Sistem
- Penyempurnaan Sistem Aplikasi Akuntansi
- Penyempurnaan Sistem Aplikasi Klaim
- Integrasi aplikasi akuntansi dan operasional
- Integrasi aplikasi akuntansi dengan modul SDM, Investasi dan Aset Tetap
- Pembuatan aplikasi investasi dan integrasi dengan aplikasi akuntansi
- Difersifikasi penempatan investasi di luar deposito
- Penyusunan ALMA (*Asset, Liabilities, Management*)
- Otomatisasi penyusunan laporan *by system*
- Mencari strategic partner dalam rangka menambah asset perusahaan

d. *Roadmap* Bidang SDM

- Penyempurnaan *Human Resources Management*
- Meningkatkan pengelolaan asset perusahaan melalui *e-procurement* dan administrasi berbasis ICT
- Integrasi ICT dan Sistem SDM
- Penyempurnaan struktur organisasi
- Penguatan Budaya Organisasi dan Nilai-nilai Perusahaan
- Penerapan *Knowledge Management*
- Rujukan Pengelolaan SDM bidang Penjaminan Syariah
- Penyempurnaan tata kelola dokumen dan tata persuratan berbasis ICT
- Penyempurnaan *Human Resource Information System*

e. *Roadmap* Bidang Satuan Pengawasan Intern

- Menyusun *Audit Charter*
- Menyusun GAI
- Meningkatkan jasa *consulting*
- Menyusun pedoman GCG
- Penyempurnaan GAI
- Penyempurnaan pedoman GCG
- Asesmen pelaksanaan GCG
- Penerapan *Risk Based Audit*

2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Perusahaan tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Tema rencana kerja tahun 2018 adalah “Memacu Pertumbuhan dan Perluasan Pasar” dengan 6 (enam) agenda utama yaitu:

- Memicu pertumbuhan dan profitabilitas
- Penguasaan pasar melalui ketersediaan produk dan sebaran jaringan pelayanan
- Optimalisasi *Marketing Information System*
- Mempertahankan daya saing dalam rangka menjaga loyalitas konsumen
- Intensifikasi dan ekstensifikasi kerjasama penjaminan
- Evaluasi dan penyempurnaan manajemen risiko

3 Anggaran tahunan

Anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 yang telah disahkan melalui RUPS tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2018, memproyeksikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 antara lain sebagai berikut:

- Total Aset sebesar Rp 582.871.044.207
- Total Liabilitas sebesar Rp 242.128.376.054
- Total Ekuitas sebesar Rp 340.742.668.153
- Laba Sebelum Pajak Rp 22.830.747.825

Laba sebelum pajak diperoleh dari total pendapatan sebesar Rp 136.606.026.191,00
total beban sebesar Rp 113.775.278.366,00

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

Direksi

| No. | Nama | Kategori Kepemilikan Saham *) | Jumlah Nominal Kepemilikan Saham | Persentase Kepemilikan Saham |
|-----|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. | Gatot Suprabowo | A | - | - |
| | | B | - | - |
| | | C | - | - |
| | | D | - | - |
| 2. | Achmad Sonhadji | A | - | - |
| | | B | - | - |
| | | C | - | - |
| | | D | - | - |
| 3. | Endang Sri Winarni | A | - | - |
| | | B | - | - |
| | | C | - | - |
| | | D | - | - |

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

Dewan Komisaris

| No. | Nama | Kategori Kepemilikan Saham *) | Jumlah Nominal Kepemilikan Saham | Persentase Kepemilikan Saham |
|-----|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. | Bakti Prasetyo | A | - | - |
| | | B | - | - |
| | | C | - | - |
| | | D | - | - |
| 2. | M. Syakir Syula | A | - | - |
| | | B | - | - |
| | | C | - | - |
| | | D | - | - |
| 3. | Aribowo | A | - | - |
| | | B | - | - |
| | | C | - | - |
| | | D | - | - |

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

| No. | Nama | Hubungan dengan | Bentuk Hubungan | | | | Keterangan |
|-----|--------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|------------|
| | | | Keuangan | | Keluarga | | |
| | | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | |
| 1. | Gatot Suprabowo | Direksi lainnya | | √ | | √ | |
| | | Dewan Komisaris | | √ | | √ | |
| | | DPS | | √ | | √ | |
| | | Pemegang saham | | √ | | √ | |
| 2. | Achmad Sonhadji | Direksi lainnya | | √ | | √ | |
| | | Dewan Komisaris | | √ | | √ | |
| | | DPS | | √ | | √ | |
| | | Pemegang saham | | √ | | √ | |
| 3. | Endang Sri Winarni | Direksi lainnya | | √ | | √ | |
| | | Dewan Komisaris | | √ | | √ | |
| | | DPS | | √ | | √ | |
| | | Pemegang saham | | √ | | √ | |

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

| No. | Nama | Hubungan dengan | Bentuk Hubungan | | | | Keterangan |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|-------|------------|
| | | | Keuangan | | Keluarga | | |
| | | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | |
| 1. | Bakti Prasetyo | Direksi | | √ | | √ | |
| | | Dewan Komisaris lainnya | | √ | | √ | |
| | | DPS | | √ | | √ | |
| | | Pemegang saham | | √ | | √ | |
| 2. | M. Syakir Syula | Direksi | | √ | | √ | |
| | | Dewan Komisaris lainnya | | √ | | √ | |
| | | DPS | | √ | | √ | |
| | | Pemegang saham | | √ | | √ | |
| 3. | Aribowo | Direksi | | √ | | √ | |
| | | Dewan Komisaris lainnya | | √ | | √ | |
| | | DPS | | √ | | √ | |
| | | Pemegang saham | | √ | | √ | |

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

| No. | Nama | Hubungan dengan | Bentuk Hubungan | | | | Keterangan |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|------------|
| | | | Keuangan | | Keluarga | | |
| | | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | |
| 1. | Prof. Dr. Hasanuddin AF | Direksi | | √ | | √ | |
| | | Dewan Komisaris | | √ | | √ | |
| | | DPS lainnya | | √ | | √ | |
| | | Pemegang Saham | | √ | | √ | |
| | | | | | | | |
| 2. | Abdul Aziem, S.H., M.Pd | Direksi | | √ | | √ | |
| | | Dewan Komisaris | | √ | | √ | |
| | | DPS lainnya | | √ | | √ | |
| | | Pemegang Saham | | √ | | √ | |
| | | | | | | | |

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

J. Pengungkapan hal penting lainnya

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tahun 2014 audit Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam, Rasidi. Mulai tahun 2015-2017 pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan, dengan Partner Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA. Pada Tahun 2018 pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan, dengan *Partner in Charge* Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA. Selama kurun waktu pemeriksaan tersebut tidak terdapat pengunduran diri oleh auditor eksternal maupun pemberhentian terhadap auditor eksternal.

2. Transaksi material dengan pihak terkait

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan kerjasama dengan Perum Jamkrindo dengan PKS Nomor: 18/Jamkrindo/OP-02/IV/2018 - 18/PKS/Jamsyar/IV/2018 tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama. Transaksi material dengan pihak berelasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yaitu berupa IJK yang diterima dari Perum Jamkrindo, pembayaran klaim dan penerimaan subrogasi yang timbul atas Penjaminan Pembiayaan Bersama tersebut.

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

| No. | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan *) |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | Nihil | | | | |

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Selain hal-hal yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, selama tahun 2018 tidak terdapat informasi yang bersifat material.

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Selama tahun 2018 tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian terhadap Komisaris Independen.

6. Sertifikasi Perusahaan

| No | Materi Sertifikasi | Tempat/Tanggal | Penyelenggara |
|----|--------------------|----------------|---------------|
| 1. | Nihil | | |

7. Tenaga kerja asing

| No. | Nama | Jabatan | Nomor <i>Fit and Proper Test</i> | KITAS | | IMTA | |
|-----|-------|---------|----------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|
| | | | | Izin Kerja | Masa Berlaku | No. Izin | Masa Berlaku |
| 1. | Nihil | | | | | | |

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS serta Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

| Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | |
|--|---|---------------|---------------------|
| | Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS | Pegawai Tetap | Pegawai Tidak Tetap |
| Total penyimpangan | Nihil | Nihil | Nihil |

| Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | |
|--|---|---------------|---------------------|
| | Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS | Pegawai Tetap | Pegawai Tidak Tetap |
| Telah diselesaikan | Nihil | Nihil | Nihil |
| Dalam proses penyelesaian di Internal | Nihil | Nihil | Nihil |
| Belum diupayakan penyelesaian | Nihil | Nihil | Nihil |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | Nihil | Nihil | Nihil |

9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2018, tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

| Permasalahan Hukum | Jumlah Kasus | |
|---|--------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap | 0 | 0 |
| Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus Perdata | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Di dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan Standar Perilaku Perusahaan mencakup:

- a. Etika Perusahaan dengan *Stakeholders*
- b. Etika Perusahaan dengan Karyawan
- c. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)
- d. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (Supplier)
- e. Etika Perusahaan dengan Pesaing
- f. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
- g. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
- h. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara amanah dan tidak menyimpang dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dengan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Jakarta, 31 Januari 2019

**PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENJAMINAN JAMKRINDO
SYARIAH**

Direksi,


GATOT SUPRABOWO
Plt Direktur Utama

**II – PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
OLEH PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|-------------------|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 1. Direksi | | | | | | | | | |
| 1 | Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi. | | 4 | | | | | | 4 |
| 2 | Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional. | | 4 | | | | | | 4 |
| 3 | Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan. | | 4 | | | | | | 4 |
| 4 | Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi. | | 4 | | | | | | 4 |
| 5 | Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan. | | 4 | | | | | | 4 |
| 6 | Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin. | | 4 | | | | | | 4 |
| 7 | Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. | | 4 | | | | | | 4 |
| 8 | Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya. | | 4 | | | | | | 4 |
| 9 | Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. | | 4 | | | | | | 4 |
| 10 | Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. | | 4 | | | | | | 4 |
| 11 | Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan. | | 4 | | | | | | 4 |
| 12 | Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS. | | | 3 | | | | | 3 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|----|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 13 | Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi. | | | 3 | | | | | 3 |
| 14 | Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. | | 4 | | | | | | 4 |
| 15 | Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. | | 4 | | | | | | 4 |
| 16 | Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. | | 4 | | | | | | 4 |
| 17 | Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS. | | 4 | | | | | | 4 |
| 18 | Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi. | | 4 | | | | | | 4 |
| 19 | Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik. | | 4 | | | | | | 4 |
| 20 | Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas. | | 4 | | | | 4 | | |
| 21 | Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia. | | | | | | 5 | | 5 |
| 22 | Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia. | | | | | | 5 | | 5 |
| 23 | Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang. | | | | | | 5 | | 5 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 24 | Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang. | | | | | | 5 | | 5 |
| 25 | Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi. | | | | | | 5 | | 5 |
| 26 | Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. | | | | | | 5 | | 5 |
| 27 | Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | 5 | | 5 |
| 28 | Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. | | | | | | 5 | | 5 |
| 29 | Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. | | | | | | 5 | | 5 |
| 30 | Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | | | | | | 5 | | 5 |
| 2. Dewan Komisaris | | | | | | | | | |
| 1 | Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. | | 4 | | | | | | 4 |
| 2 | Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. | | 4 | | | | | | 4 |
| 3 | Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | | 4 | | | | | | 4 |
| 4 | Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris. | | | | 2 | | | | 2 |
| 5 | Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | | 4 | | | | | | 4 |
| 6 | Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. | | 4 | | | | | | 4 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|----|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 7 | Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. | | 4 | | | | | | 4 |
| 8 | Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. | | 4 | | | | | | 4 |
| 9 | Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi. | | 4 | | | | | | 4 |
| 10 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris. | | 4 | | | | | | 4 |
| 11 | Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik. | | 4 | | | | | | 4 |
| 12 | Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas. | | | 3 | | | | | 3 |
| 13 | Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas. | | 4 | | | | | | 4 |
| 14 | Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. | | | | | | 5 | | 5 |
| 15 | Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia. | | | | | | 5 | | 5 |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang. | | | | | | 5 | | 5 |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang. | | | | | | 5 | | 5 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|---------------|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 18 | Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. | | | | | | 5 | | 5 |
| 19 | Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | 5 | | 5 |
| 20 | Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | | | | | | 5 | | 5 |
| 21 | Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. | | | | | | 5 | | 5 |
| 22 | Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. | | | | | | 5 | | 5 |
| 23 | Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | | | | | | 5 | | 5 |
| 3. DPS | | | | | | | | | |
| 1 | DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia | | | | 2 | | | | 2 |
| 2 | DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional. | | | 3 | | | | | 3 |
| 3 | DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya. | | | 3 | | | | | 3 |
| 4 | DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi. | | 4 | | | | | | 4 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|----|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 5 | DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya. | | 4 | | | | | | 4 |
| 6 | DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah. | | 4 | | | | | | 4 |
| 7 | DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif. | | 4 | | | | | | 4 |
| 8 | DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah. | | | 3 | | | | | 3 |
| 9 | Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik. | | 4 | | | | | | 3 |
| 10 | Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas. | | | 3 | | | | | 3 |
| 11 | Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat. | | 4 | | | | | | 4 |
| 12 | Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat. | | 4 | | | | | | 4 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|----|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 13 | Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS. | | 4 | | | | | | 4 |
| 14 | DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. | | | 3 | | | | | 3 |
| 15 | DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi. | | | | 2 | | | | 2 |
| 16 | DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah | | | | 2 | | | | 2 |
| 17 | DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia | | | | | | 5 | | 5 |
| 18 | Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris. | | | | | | 5 | | 5 |
| 19 | Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. | | | | | | 5 | | 5 |
| 20 | Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. | | | | | | 5 | | 5 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|----|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 21 | DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah. | | | | | | 5 | | 5 |
| 22 | DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. | | | | | | 5 | | 5 |
| 23 | DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. | | | | | | 5 | | 5 |
| 24 | Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi | | | | | | 5 | | 1 |
| 25 | Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu. | | | | | | 5 | | 5 |
| 26 | Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun | | | | | | 5 | | 5 |
| 27 | Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS. | | | | | | 5 | | 5 |
| 28 | Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | | | | | | 5 | | 5 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Jumlah Skor Indikator | 335 |
| Total Indikator | 81 |
| Bobot | 35,00 |
| Nilai Faktor | 28,9506 |

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing | | | | | | | | | |
| 1 | Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama. | | 4 | | | | | | 4 |
| 2 | Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. | | | 3 | | | | | 3 |
| 3 | Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. | | | 3 | | | | | 3 |
| 4 | Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat. | | 4 | | | | | | 4 |
| 5 | Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya. | | | 3 | | | | | 3 |
| 6 | Lembaga Penjamin memiliki komite audit. | | | 3 | | | | | 3 |
| 7 | Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. | | 4 | | | | | | 4 |
| 8 | Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. | | | | 2 | | | | 2 |
| 9 | Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. | | | | 2 | | | | 2 |
| 10 | Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. | | | | 2 | | | | 2 |
| 11 | Komite audit secara rutin melakukan rapat. | | | | | 1 | | | 1 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|----|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 12 | Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. | | | | | | 5 | | 5 |
| 13 | Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. | | | | | | 5 | | 5 |
| 14 | Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. | | | | | | 5 | | 5 |
| 15 | Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. | | | | | | 5 | | 5 |
| 16 | Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. | | | | | | 5 | | 5 |
| 17 | Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | 5 | | 5 |
| 18 | Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen. | | | | | | 5 | | 5 |
| 19 | Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | 5 | | 5 |
| 20 | Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin. | | | | | | 5 | | 5 |
| 21 | Komisaris Independen merupakan ketua komite audit. | | | | | | 5 | | 5 |
| 22 | Perusahaan memiliki struktur komite. | | | | | | 5 | | 5 |
| 23 | Komite audit memiliki program kerja komite. | | | | | | | 1 | 1 |
| 24 | Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen. | | | | | | | 1 | 1 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jumlah Skor Indikator | 88 |
| Total Indikator | 24 |
| Bobot | 5,00 |
| Nilai Faktor | 3,67 |

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor | |
|------------------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|---|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | | |
| 1. Fungsi kepatuhan | | | | | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | | 4 | | | | | | | 4 |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. | | 4 | | | | | | | 4 |
| 3 | Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya. | | | 3 | | | | | | 3 |
| 4 | Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | | 3 | | | | | | 3 |
| 5 | Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 6 | Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 2. Fungsi auditor internal | | | | | | | | | | |
| 1 | Perusahaan memiliki auditor internal. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 2 | Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 3 | Auditor internal memiliki struktur organisasi. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 4 | Auditor internal bersifat independen. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 5 | Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 3. Fungsi auditor eksternal | | | | | | | | | | |
| 1 | Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 2 | Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 3 | Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 4 | Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 5 | Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 6 | Auditor eksternal bersifat independen. | | | | | | | 5 | | 5 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor |
|----|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | |
| 7 | Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. | | | | | | 5 | | 5 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jumlah Skor Indikator | 84 |
| Total Indikator | 18 |
| Bobot | 7,50 |
| Nilai Faktor | 7,00 |

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | |
| 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris | | | | | | | | | |
| 1 | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin. | | 4 | | | | | | 4 |
| 2 | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko. | | 4 | | | | | | 4 |
| 3 | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif. | | 4 | | | | | | 4 |
| 4 | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin. | | 4 | | | | | | 4 |
| 5 | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai. | | 4 | | | | | | 4 |
| 6 | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja. | | 4 | | | | | | 4 |
| 7 | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. | | | 3 | | | | | 3 |
| 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko | | | | | | | | | |
| 1 | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin. | | | 3 | | | | | 3 |
| 2 | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko. | | | | | | 5 | | 5 |
| 3 | Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. | | | | | | 5 | | 5 |
| 4 | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko. | | | | | | 5 | | 5 |
| 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. | | | 3 | | | | | 3 |
| 2 | Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. | | 4 | | | | | | 4 |
| 3 | Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. | | | 3 | | | | | 3 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | | | |
| 4 | Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 5 | Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. | | | 3 | | | | | | | |
| 6 | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko. | | | | | | 5 | | 5 | | |
| 7 | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko. | | | | | | 5 | | 5 | | |
| 8 | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko. | | | | | | 5 | | 5 | | |
| 4. Sistem informasi manajemen risiko | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik , kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 2 | Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 3 | Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko. | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 4 | Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 5 | Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin. | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin. | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 2 | Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan. | | | | | | 5 | | | | 5 |
| 6. Tata kelola teknologi informasi | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. | | | 3 | | | | | | 3 | |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor |
|----|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | |
| 2 | Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi. | | | | | | 5 | | 5 |
| 3 | Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi. | | | | | | 5 | | 5 |
| 4 | Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>). | | | | | | 5 | | 5 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Jumlah Skor Indikator | 117 |
| Total Indikator | 30 |
| Bobot | 10,00 |
| Nilai Faktor | 7,8 |

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor | |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|---------------|---|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | | |
| 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS | | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya. | | 4 | | | | | | | 4 |
| 2 | Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | 4 | | | | | | | 4 |
| 3 | Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual. | | | 3 | | | | | | 3 |
| 4 | Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group). | | 4 | | | | | | | 4 |
| 5 | Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin. | | 4 | | | | | | | 4 |
| 6 | Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura. | | | | | | 5 | | | 5 |
| 7 | Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura. | | | | | | 5 | | | 5 |
| 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun | | | | | | | | | | |
| 1 | Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS. | | | | | | 5 | | | 5 |
| 2 | Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain. | | | | | | 5 | | | 5 |
| 3 | Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan. | | | | | | 5 | | | 5 |
| 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah | | | | | | | | | | |
| 1 | Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah. | | | | | | 5 | | | 5 |
| Jumlah Skor Indikator | | | | | | | | | 49 | |
| Total Indikator | | | | | | | | | 11 | |
| Bobot | | | | | | | | | 2,50 | |
| Nilai Faktor | | | | | | | | | 2,2273 | |

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | Ya | Tidak | Skor |
|-----------------------|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|-------------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan. | | 4 | | | | | | 4 |
| 2 | Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. | | 4 | | | | | | 4 |
| 3 | Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan. | | | 3 | | | | | 3 |
| 4 | Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain. | | 4 | | | | | | 4 |
| 5 | Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan. | | | | | | 5 | | 5 |
| 6 | Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan. | | | | | | 5 | | 5 |
| Jumlah Skor Indikator | | | | | | | | | 25 |
| Total Indikator | | | | | | | | | 6 |
| Bobot | | | | | | | | | 15,00 |
| Nilai Faktor | | | | | | | | | 12,5 |

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor |
|----|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | |
| 1 | Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin. | | | | | | 5 | | 5 |
| 2 | Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin. | | | | | | 5 | | 5 |
| 3 | Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin. | | | | | | 5 | | 5 |
| 4 | Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | 5 | | 5 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Jumlah Skor Indikator | 20 |
| Total Indikator | 4 |
| Bobot | 7,50 |
| Nilai Faktor | 7,5 |

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor |
|----|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | |
| 1 | Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin. | | | | | | 5 | | 5 |
| 2 | Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain. | | | | | | 5 | | 5 |
| 3 | Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin. | | | | | | 5 | | 5 |
| 4 | Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek. | | | | | | 5 | | 5 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Jumlah Skor Indikator | 20 |
| Total Indikator | 4 |
| Bobot | 2,50 |
| Nilai Faktor | 2,5 |

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor | |
|----|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|---|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | | |
| 1 | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 2 | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 3 | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 4 | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 5 | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat. | | | | | | | 5 | | 5 |
| 6 | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat. | | | | | | | 5 | | 5 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Jumlah Skor Indikator | 30 |
| Total Indikator | 6 |
| Bobot | 5,00 |
| Nilai Faktor | 5 |


J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | |
| 1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal. | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | | 1 | 1 |
| 3 | Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal. | | | | | | | 1 | 1 |
| 4 | Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | | 1 | 1 |
| 2. Transaksi material dengan pihak terkait | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain. | | | | | | 5 | | 5 |
| 3. Benturan kepentingan | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain. | | | | | | 5 | | 1 |
| 2 | Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. | | | | | | 5 | | 1 |
| 4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik | | | | | | | | | |
| 1 | Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. | | 4 | | | | | | 4 |
| 2 | Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. | | 4 | | | | | | 4 |
| 3 | Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin | | 4 | | | | | | 4 |
| 5. Penyimpangan intern | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. | | | | 2 | | | | 2 |
| 2 | Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. | | | | | | 5 | | 5 |
| 3 | Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. | | | | | | 5 | | 5 |

| No | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian | | | | | | | Skor |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|------------|------|
| | | 1 Sangat Sesuai | 2 Sesuai | 3 Cukup Sesuai | 4 Kurang Sesuai | 5 Tidak Sesuai | Ya | Tidak | |
| 4 | Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. | | | | | | 5 | | 5 |
| 5 | Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal. | | | | | | 5 | | 5 |
| 6. Permasalahan hukum | | | | | | | | | |
| 1 | Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata. | | | | | | 5 | | 5 |
| 2 | Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana. | | | | | | 5 | | 5 |
| 7. Etika bisnis | | | | | | | | | |
| 1 | Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | | 4 | | | | | | 4 |
| 2 | Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan. | | 4 | | | | | | 4 |
| 3 | Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin. | | | | | | 5 | | 5 |
| Jumlah Skor Indikator | | | | | | | | 68 | |
| Total Indikator | | | | | | | | 20 | |
| Bobot | | | | | | | | 10,00 | |
| Nilai Faktor | | | | | | | | 6,8 | |

| Ketentuan Penilaian | | |
|---------------------|---------|-------------|
| Nilai | Ranking | Predikat |
| 84 - 100 | 1 | Sangat Baik |
| 68 - 83 | 2 | Baik |
| 52 - 67 | 3 | Cukup Baik |
| 36 - 51 | 4 | Kurang Baik |
| 20 - 35 | 5 | Tidak Baik |

| Hasil Penilaian | | | | Laporan Tahun 2018 | |
|--------------------|--------|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Faktor | Format | Uraian | Bobot (%) | Nilai 2018 | Pencapaian (%) 2018 |
| 1 | A | Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) | 35 | 28,95 | 82,72% |
| 2 | B | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal | 5 | 3,67 | 73,33% |
| 3 | C | Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal | 7,5 | 7,00 | 93,33% |
| 4 | D | Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi | 10 | 7,80 | 78,00% |
| 5 | E | Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain | 2,5 | 2,23 | 89,09% |
| 6 | F | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin | 15 | 12,50 | 83,33% |
| 7 | G | Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan | 7,5 | 7,50 | 100,00% |
| 8 | H | Pengungkapan Kepemilikan Saham | 2,5 | 2,50 | 100,00% |
| 9 | I | Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat | 5 | 5,00 | 100,00% |
| 10 | J | Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya | 10 | 6,80 | 68,00% |
| Total Nilai | | | 100,00 | 83,94 | |
| Predikat | | | | BAIK | |



III – RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

| No. | Tindakan Korektif | Target Penyelesaian | Kendala Penyelesaian | PIC |
|-----|--|---------------------|----------------------|---|
| 1 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar segera menyusun pengembangan <i>Information Technology Master Plan (ITMP)</i> dan <i>Information Technology Detail Plan (ITDP)</i> sesuai RJPP 2019 – 2024 | Oktober 2019 | | Divisi Renbang & TI |
| 2 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar menyempurnakan prosedur/mechanisme dan aplikasi penanganan keluhan pelanggan sesuai dengan POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan | Agustus 2019 | | Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II berkoordinasi dengan Divisi Bisnis Penjaminan Syariah I |
| 3 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar menyusun Ketentuan tentang <i>Whistle Blowing System</i> | Awal Juli 2019 | | Satuan Pengawasan Intern |
| 4 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar menyusun Pedoman Penyusunan RJPP | Juni 2019 | | Divisi Renbang & TI |
| 5 | Agar ditunjuk anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk membantu pelaksanaan kegiatan kerja/kerja DPS PT Penjaminan Jamkrindo Syariah | Akhir Juni 2019 | | Divisi SDM & Umum |
| 6 | Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah membuat program kerja dan melaporkan realisasinya kepada Komisaris Independen | Juni 2019 | | Komite Audit |
| 7 | Komite Audit agar melaksanakan rapat sesuai dengan ketentuan POJK 3/POJK.05/2017 | Desember 2019 | | Komite Audit |

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

| | | | | |
|---|---|---------------|--|---------------------|
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko agar lebih berpedoman pada PerDir tentang Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah | Desember 2019 | | Divisi Renbang & TI |
| 9 | Penerapan manajemen risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar dilaksanakan dengan berbasis IT | Desember 2019 | | Divisi Renbang & TI |

Demikian Rencana Tindak (*Action Plan*) Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018.


Menyetujui,

Komisaris Utama



(Bakti Prasetyo)

Plt. Direktur Utama



(Gatot Suprabowo)